

V e r d i c t : Journal of Law Science

VOL. 4 NO. 2 2025



Themis (Θέμις)

Verdict: Journal of Law Science

e-ISSN 2985-3680

Vol. 4 No. 2 (2025)

Publisher

CV Wahana Publikasi

Jl. Terompong, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali 80239, Indonesia

Editor in Chief

Ketut Adi Wirawan, SH., MH.

Faculty of Law, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia


Managing Editor

Dr. Indah Permata Sari, SH., MH.

Faculty of Law, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia

List of Contents

Legal Framework on Women’s Participation in Legislative Elections in Indonesia: A Normative Analysis of the Role of Political Parties Mirela Maria Ribeiro Guterres, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi	70-86
Analisis Itikad Tidak Baik dalam Pendaftaran Merek: Tinjauan Hukum dan Implikasinya Tajuddin Noor, Suhaila Zulkifli, Venia Utami Keliat	87-101
Diskriminasi Sosial dan Marginalisasi Ekonomi sebagai Korelator Kejahatan: Studi Etnografi pada Komunitas Urban Poor di Jakarta, Surabaya, dan Medan Taun Taun, Muhammad Naufal Giffari	102-114
Kajian Undang-Undang Desa 3 Tahun 2024: Narasi Perubahan Ashar Abdillah, Umirul Ham, Faiz Fakruddin	115-123
Praktik Penjualan Akun Netflix Sharing Premium Ilegal dalam Perspektif Hak Cipta Made Dhea Mulya Putri, Johannes Ibrahim Kosasih, I Made Aditya Mantara Putra	124-135



Legal Framework on Women's Participation in Legislative Elections in Indonesia: A Normative Analysis of the Role of Political Parties

Mirela Maria Ribeiro Guterres^{1*}, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi²

¹ Faculty of Law, Universidade da Paz, Manleuana, Dili, Timor-Leste

² Faculty of Law, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali 80239, Indonesia

Email: mariaribeiro@gmail.com

Article info	Abstract
Received: 29 Mar 2025	Women's participation in legislative elections is one of the key indicators of the success of substantive democracy in Indonesia. The Indonesian Constitution guarantees equality between men and women in all aspects of state life. However, women's representation in legislative bodies remains far below expectations, despite the existence of several legal regulations governing quotas and women's participation in politics. This article examines two main issues: (1) the legal framework regulating women's participation in legislative elections in Indonesia, and (2) the implementation of these regulations by political parties in the legislative nomination process. This research employs a normative juridical method using a statute approach and an analytical approach. Data were obtained through an examination of the Constitution, statutory regulations, regulations issued by the General Elections Commission (KPU), and relevant academic literature. The findings show that the regulation of women's participation in legislative elections is embedded in various legal instruments, such as Articles 28H and 28I of the 1945 Constitution, Law Number 7 of 2017 on General Elections, and KPU Regulation Number 10 of 2023. However, in practice, the implementation of these provisions continues to face several challenges, particularly relating to political party structures, entrenched patriarchal culture, and the limited institutional commitment to gender equality. It can be concluded that although the normative framework governing women's participation is adequate, its implementation remains ineffective. Political parties require internal political reform, and stronger oversight from electoral management bodies is necessary to ensure that women's representation is not merely formalistic but also substantive.
Accepted: 02 June 2025	
Published: 01 Aug 2025	
Keywords: Women, Legislative elections, Political parties, Gender equality, Election rules	
Doi: https://doi.org/10.59011/vjlaws.4.2.2025.70-86	

* Corresponding Author

E-mail address: mariaribeiro@gmail.com

Copyright © 2025 The Author(s)

CC BY-NC 4.0 License

1. Introduction

Women play a strategic role in social, political, and economic development because they constitute half of the population and possess intellectual capacity, leadership, and contributions equal to those of men. In the context of political empowerment, women's involvement is crucial to ensuring that public policies reflect the needs of all citizens, not just the perspectives of the majority group.² Global research shows that increasing women's representation in legislative bodies contributes to more inclusive policymaking, particularly in the areas of education, reproductive health, child protection, and family welfare.³ Furthermore, the presence of women in political leadership positions can reduce gender bias, strengthen democracy, and enhance the legitimacy of government institutions.⁴

In the areas of education, health, and economics, women's empowerment has been proven to improve the welfare of society at large.⁵ Women with higher education are more likely to participate in the labor market, earn independent incomes, and make important family decisions, including those related to nutrition, children's education, and reproductive health.⁶ These impacts are intergenerational: children raised by educated mothers tend to have a better quality of life and greater economic opportunities. In the economic sector, increased female participation directly increases national productivity, expands the labor force, and encourages sustainable economic growth.⁷ Thus, women's empowerment is not only an issue of equality but also an effective development strategy for driving national progress. Women's participation in legislative bodies is not only an embodiment of equal rights but also an indicator of democratic quality.^{8,9}

The Indonesian Constitution, particularly Article 27(1) and Article 28H of the 1945 Constitution, affirms that every citizen is equal before the law and the government without discrimination. However, empirical evidence shows that women's representation in the Indonesian parliament has not yet reached the minimum target of 30 percent as mandated by various national regulations and international conventions.¹⁰

According to Indonesia's 2024 Gender Inequality Index (GII),¹¹ several dimensions, such as education, empowerment and legislative representation, health, and labor participation, show a general improvement over the past four years (see Table 1). However, when examined individually, men remain dominant. Moreover, when

² UN Women, "Facts and Figures: Women's Leadership and Political Participation."

³ Halim et al., "Women's Political Empowerment and Investments in Primary Schooling in India."

⁴ Högström and Lidén, "Does the Level of Descriptive Representation of Women Have Any Consequences for Policy Spending?"

⁵ Widanti, "Gender Equality Issues and Women's Empowerment Policies From 2000 To 2022: A Bibliometric Analysis."

⁶ Goryunova and Madsen, "The Current Status of Women Leaders Worldwide."

⁷ Cameron, "Gender Equality and Development: Indonesia in a Global Context."

⁸ Dwijayanti et al., "Two Decades Of Women's Affirmative Action in Indonesia: Some Reflections and Recommendations."

⁹ See also Belo, "Are Politically Engaged Woman Participation Gender- Based, Equally and More Democratic on Policies? A Glimpse From Timor-Leste."

¹⁰ Wildianti, Hurriyah, and Khairunnisa, *Potret Keterwakilan Anggota Legislatif Perempuan Hasil Pemilu Tahun 2024*.

¹¹ BPS, *Indeks Ketimpangan Gender (IKG) 2024*.

compared to international data on the 2025 Global Gender Gap Index,¹² women’s position, particularly in political empowerment, remains unequal compared to men (see Figure 1 and 2).

Table 1. Trends in Indonesia’s Gender Inequality Index (GII) from 2020–2024.

Dimension / Indicator	Gender	2020	2021	2022	2023	2024
Reproductive Health	Female (MTF)	0.181	0.271	0.163	0.263	0.154
	Female (MHPK20)	0.265	0.126	0.258	0.094	0.248
Empowerment – Legislative Representation (%)	Male	78.91	78.11	78.26	77.86	77.54
	Female	21.09	21.89	21.74	22.14	22.46
High School Education and Above (%)	Male	41.63	41.30	42.06	42.62	43.78
	Female	34.63	34.87	36.95	37.60	37.64
Labour Market – Labour Force Participation Rate (LFPR) (%)	Male	82.41	82.27	83.87	84.26	84.66
	Female	53.13	53.34	53.41	54.52	56.42

Note: MTF = births not delivered in health facilities; MHPK20 = first live birth before age 20.




Figure 1. Indonesia’s Profile in the Global Gender Gap Index 2025

Source: World Economic Forum

Compared to the Global Gender Gap Index 2024 edition,¹³ Indonesia was previously ranked 100th. However, the 2025 edition shows that Indonesia has moved up to rank 97 with a score of 0.692. Indeed, the overall gender parity score increased from 68.6% to 69.2% over the same period (see Fig. 1). Unfortunately, women’s representation in

¹² World Economic Forum, *Global Gender Gap Report 2025: Insight Report*.

¹³ World Economic Forum, *Global Gender Gap Report 2024: Insight Report*.

parliament remains low, particularly when compared to other subindices, as illustrated in Figure 2.

Indicator	Rank	Score*	Compare with Global average	Difference F-M	Female vs Male	Min Max
Economic Participation and Opportun...	90th	0.668		-		
Labour-force participation rate %	116th	0.649		-28.84	53.39	82.23
Wage equality for similar work 1-7 (best)	21st	0.751		-	-	
Estimated earned income int'l \$ 1,000	119th	0.503		-9.17	9.28	18.45
Legislators, senior officials and managers %	82nd	0.494		-33.82	33.09	66.91
Professional and technical workers %	1st	1.000		1.85	49.08	50.92
Educational Attainment	103rd	0.978		-		
Literacy rate %	80th	0.979		-2.00	95.00	97.00
Enrolment in primary education %	118th	0.961		-3.71	90.40	94.11
Enrolment in secondary education %	1st	1.000		2.74	94.67	97.41
Enrolment in tertiary education %	1st	1.000		9.77	40.12	49.89
Health and Survival	80th	0.968		-		
Sex ratio at birth** %	115th	0.943		-	-	
Healthy life expectancy** years	87th	1.026		-	-	
Political Empowerment	103rd	0.153		-		
Women in parliament %	96th	0.280		-56.21	21.90	78.10
Women in ministerial positions %	112th	0.143		-75.00	12.50	87.50
Years with female/male head of state (last 50)	46th	0.069		-43.51	3.25	46.75

Global Gender Gap Report 2025 215

Figure 2. Indonesia’s Global Index and subindices Scores and Individual Comparisons (Male and Female) in 2025¹⁴

Figure 2 shows that Indonesia’s overall index and subindices in 2025 rose by three positions from rank 100th in 2024. However, when examined individually across all subindices, except for Health and Survival, women remain positioned at a marginal level, where men continue to dominate across all components, especially in Political Empowerment. Within this component, Indonesia ranks 103rd globally.

The legal framework governing women’s involvement in politics has been an integral part of the national electoral system since the 1998 reform era.¹⁵ Efforts to increase women’s participation began with the ratification of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)¹⁶ through Law Number 7 of 1984, which obliges the state to take affirmative measures to enhance women’s involvement in public decision-making processes.¹⁷ In the context of legislative elections,

¹⁴ World Economic Forum, *Global Gender Gap Report 2025: Insight Report*.

¹⁵ Suryawati, “The Implementation Of Political Women’s Rights In State Of Republic Indonesia Would Be Have Democracy.”

¹⁶ United Nations Human Rights, “Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women New York, 18 December 1979.”

¹⁷ Marcoes, “After 36 Years, Who Still Remembers CEDAW?”

this affirmative commitment is reflected in the regulation requiring a 30 percent quota of women's representation in the list of legislative candidates.¹⁸

The women's quota policy aims to address the longstanding gender imbalance in politics.¹⁹ However, its implementation in practice does not always align with the intended goals. Many political parties still include female candidates merely to meet administrative requirements rather than based on merit or electoral viability.²⁰ This phenomenon creates a gap between ideal legal norms and pragmatic political practices. As a result, although women are formally provided space on candidate lists, their representation in legislative seats remains low.

Within Indonesia's legal framework, efforts to strengthen women's political roles are also stipulated in Law Number 7 of 2017 on General Elections and KPU Regulation Number 10 of 2023 on the Nomination of Members of the House of Representatives (DPR), Provincial Legislative Councils (DPRD Provinsi), and Regency/Municipal Legislative Councils (DPRD Kabupaten/Kota).²¹ These regulations require political parties to include at least 30 percent female candidates in their list of prospective legislative nominees in each electoral district. Nonetheless, the effectiveness of this policy remains questionable due to the absence of firm sanctions for political parties that fail to meet the requirement.²²

Based on the background, this study examines two main issues: (1) the legal framework governing women's participation in legislative elections in Indonesia, and (2) the implementation of these regulations by political parties in the recruitment and nomination process.

2. Legal and Literature Studies

2.1 Legal basis for women's representation in politics

The regulation of political rights and women's participation in political processes in Indonesia has a clear constitutional and legislative foundation. For instance, Indonesia ratified the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) through Law Number 7 of 1984, which mandates the state to take affirmative measures to enhance women's participation in public decision-making.²³ At the national level, the 1945 Constitution, particularly Article 27(1) and Article 28H, stipulates that every citizen has equal standing before the law and the government, thereby providing the constitutional basis for women's political rights.

Furthermore, the legislative electoral framework regulates women's participation through mandatory minimum quotas for female legislative candidates, as stipulated in

¹⁸ Failaq and Monati, "Assessing the Probability of Affirmative Action Women's Quota for Members of the Regional Representative Council (DPD)."

¹⁹ Prihatini, "On The Same Page? Support for Gender Quotas among Indonesian Lawmakers."

²⁰ IPU, *Political Leadership Roles in 2025: Men Continue to Dominate*.

²¹ Mulyana, Herman, and Muthia, "Public Perception of Women's Political Participation in the 2024 Legislative Election (Case Study of Dapil 2 and Dapil 4 in Palu City)"

²² Lestari et al., "Beyond Legal Frameworks: Uncovering the Hidden Impact of Gender Violence in Indonesia's 2024 Political Recruitment."

²³ Marcoes, "After 36 Years, Who Still Remembers CEDAW?"

Law Number 7 of 2017 on General Elections, which obliges political parties to meet a minimum threshold for female candidates. Research indicates that women's political representation in legislative elections is explicitly governed by Law 7/2017.

Nevertheless, criticisms persist that despite the existence of these legal norms, implementation and legal certainty remain weak, particularly concerning the lack of sanctions for political parties that fail to meet the quota, as well as the low number of women elected as members of the legislature.²⁴ Empirical data show that women's representation in parliament continues to fall below the 30% target (a commonly accepted threshold), illustrating a persistent gap between legal norms and actual political outcomes.²⁵

2.2 Gender affirmative action and substantive justice theory

In political and legal theory, gender affirmative action represents a systematic effort to correct historical inequalities in women's political participation and to realize substantive justice. The policy of women's quotas (such as the requirement of "at least 30% female candidates") is a concrete form of affirmative action aimed at fostering more inclusive representation.²⁶ Failaq (2023) notes that quota policies in Indonesia were first implemented in the 2004 General Election to improve women's representation in parliament.²⁷

The theory of substantive justice emphasizes that formal equality (the right to run for office or to be elected) is insufficient; what is required are conditions that enable women to participate meaningfully.²⁸ For example, even when female candidates are included on party lists, if parties place them in non-strategic positions or fail to provide adequate support, the outcome remains inadequate. Research on "Application of Women's Representation" highlights that the 30% quota must be accompanied by internal party strengthening mechanisms and a supportive electoral system so that women's representation is not merely symbolic.²⁹

In the Indonesian context, gender affirmative action is also linked to the principles of inclusive democracy, voting rights, and the right to be elected. Thus, efforts to enhance women's representation through regulation are not solely about numerical targets but concern substantive justice, which demands structural and cultural transformations within the political system to ensure that women's representation is effective and meaningful.

²⁴ Widjiastuti and Kartiko, "Legal Framework for Minimizing Electoral Barriers to Women's Representation in Indonesian Elections."

²⁵ Suma and Harsanti, "Analysis of Women's Representation in Parliament in Indonesia Using Robust Regression Estimation-S."

²⁶ Prihatini and Siregar, "Gender Quotas in Indonesia: Re-Examining the Role of International NGOs."

²⁷ Failaq and Monati, "Assessing the Probability of Affirmative Action Women's Quota for Members of the Regional Representative Council (DPD)."

²⁸ Aspinall, White, and Savirani, "Women's Political Representation in Indonesia: Who Wins and How?"

²⁹ Muharam et al., "Application of Women's Representation As Election Supervisors in the Election Supervisory Board in the Indonesian Election Law."

2.3 The role of political parties in strengthening women's representation

Political parties play a pivotal role in implementing regulations on women's participation in legislative elections, as they are the primary institutions responsible for candidate nomination. As noted in the study, although female candidate quotas have been established, political parties often place women in less advantageous positions on candidate lists or include them merely to satisfy administrative requirements.³⁰

Furthermore, internal party mechanisms, such as candidate selection, training, allocation of campaign funds, and political networking, significantly influence whether women truly have equal opportunities to be elected. Suma and Harsanti in their research emphasize that without genuine commitment from political parties to empower female candidates, quotas alone are insufficient to achieve meaningful representation.³¹ In addition, external oversight of political parties is essential: electoral regulations and election management bodies must ensure that parties comply with quota requirements and impose incentives or sanctions when they fail to do so. The General Elections Commission (KPU), in one of its official communications, observed that achieving the 30% female candidate quota does not automatically lead to an equivalent proportion of seats won, thereby necessitating an evaluation of party practices and nomination mechanisms.

3. Method and Legal Materials

This study employs a normative juridical method, which is a legal research approach that focuses on positive legal norms found in legislation, court decisions, doctrines, and scholarly views. This method is chosen because the issue of women's participation in legislative elections is directly related to formal legal regulations at the constitutional, statutory, and implementing levels. Normative legal research aims to examine law as a system of norms that regulates human behavior within society.³²

The approaches used in this study include: (1) The statute approach, which examines legal provisions regulating the role and participation of women in legislative elections, including the 1945 Constitution; Law Number 7 of 2017 on General Elections; and the General Election Commission (KPU) Regulations governing legislative candidacy. This approach is applied to assess the coherence among regulations and the consistency of norms within the national legal hierarchy.³³ (2) The conceptual approach, which reviews relevant legal concepts and theories, such as affirmative action, substantive equality, and women's political representation. This approach provides philosophical and theoretical foundations for understanding how electoral regulations facilitate women's representation. (3) The analytical approach, which focuses on a critical analysis of legal norms and their implementation in political practice.³⁴ This approach is essential for

³⁰ Halim et al., "Women's Political Empowerment and Investments in Primary Schooling in India."

³¹ Suma and Harsanti, "Analysis of Women's Representation in Parliament in Indonesia Using Robust Regression Estimation-S."

³² Soekanto and Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*.

³³ Marzuki, *Penelitian Hukum*.

³⁴ Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*.

evaluating the extent to which the rule requiring a minimum 30% participation of women has been implemented by political parties in the legislative nomination process.

The data sources for this research consist of: (1) Primary legal materials, including the 1945 Constitution, Law No. 7/2017, General Election Commission (KPU) Regulations, and international instruments such as CEDAW. (2) Secondary legal materials, including books, journal articles, official reports, and academic literature examining gender affirmation and the role of political parties. (3) Tertiary legal materials, such as law dictionaries, legal encyclopedias, and other relevant supporting references.

The technique for collecting legal materials is conducted through library research, which involves examining primary, secondary, and tertiary legal materials to obtain relevant information. Library research is the main technique in normative legal studies for producing prescriptive-analytical legal data.³⁵ The analysis of legal materials is carried out using qualitative analysis, which involves systematically interpreting legal provisions, doctrines, and relevant theories to address the research problems. The analysis is conducted by considering the consistency of regulations regarding women's participation in elections and the extent to which political parties implement these regulations. This technique enables the development of logical and comprehensive legal arguments related to the effectiveness of affirmative policies in legislative elections.

4. Results and Discussion

4.1 Regulation on Women's Participation in Legislative Elections

The legal framework governing women's participation in legislative elections in Indonesia has undergone significant development. One of the key regulations is Law Number 7 of 2017 on General Elections (Law 7/2017), which mandates that the list of legislative candidates submitted by political parties must include at least 30% women candidates.³⁶ Furthermore, Law 7/2017 introduces the zipper system, which requires that for every three candidates, at least one must be a woman, ensuring that women are not consistently placed at the bottom of candidate lists.

Despite these established norms, the number of women who actually secure legislative seats remains far below 30%. For instance, a report by the Indonesian Women's Coalition indicates that the results of the 2024 General Election show that women's representation still falls short of the minimum 30% threshold.³⁷

From a regulatory hierarchy perspective, these provisions align with the principles of gender equality enshrined in the 1945 Constitution, particularly Article 27(1) and Article 28H, which guarantee equal standing of all citizens before the law and government. Thus, the electoral norms mandating a quota for women have strong constitutional grounding. However, critics argue that despite the existence of these norms, their effectiveness remains limited due to the absence of clear monitoring mechanisms or sanctions that

³⁵ Prastyowati and Prakoso, "Legal Protection of Intellectual Property Rights in the Digital Era."

³⁶ See Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

³⁷ Dwijayanti et al., "Two Decades Of Women's Affirmative Action in Indonesia: Some Reflections and Recommendations."

ensure proper implementation. The quota system has not been accompanied by sufficient structural reforms within political parties or within the electoral system itself. Accordingly, it can be concluded that while the regulatory framework is formally adequate, there remain substantial gaps in its operational implementation.

The total number of registered voters listed in the Permanent Voter List (DPT) for the 2024 General Election is 204.807.222 people, consisting of 102.588.719 female voters (50.09%) and 102.218.503 male voters (49.90%).³⁸ The number of female voters is slightly higher compared to male voters, as revealed in Table 2 below.

Table 2. Voters by Sex and Voting Location 2024

Sex	Domestic	Foreign	Total Voters
Male	101,467,243	751,260	102,218,503
Female	101,589,505	999,214	102,588,719
Total	203,056,748	1,750,474	204,807,222

Source: Kemenpppa RI

4.2 Implementation of Regulations on Women’s Participation by Political Parties

The implementation of regulations regarding women’s participation in legislative elections is heavily dependent on the active role and commitment of political parties. The study “An Analysis of Women’s Representation in Parliament” shows that although quotas have been established, political parties often apply them only symbolically, frequently placing women in positions with low electability or providing them with insufficient campaign support.

In general, the number of women elected as legislative members in the 2024 General Election increased compared to the 2019 election, particularly in the DPR RI and DPD RI. The distribution of legislative seats for the 2024–2029 period is as follows:

- DPR RI: Out of a total of 580 legislative members, there are 127 women (22%) and 453 men (78%).³⁹
- DPD RI: Out of a total of 152 legislative members, there are 56 women (37%) and 96 men (63%).⁴⁰
- Provincial DPRD: Out of a total of 2,372 legislative members, there are 446 women (19%) and 1,926 men (81%).⁴¹

In practice, data from the General Elections Commission (KPU) indicates that achieving the 30% quota for women candidates has not translated into proportional representation in parliament. Structural factors within political parties constitute major obstacles, including non-transparent candidate selection processes, unequal allocation of campaign funds for women candidates, and deeply rooted patriarchal norms within party

³⁸ Wildianti, Hurriyah, and Khairunnisa, *Potret Keterwakilan Anggota Legislatif Perempuan Hasil Pemilu Tahun 2024*.

³⁹ See Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1206 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

⁴⁰ See berdasarkan Keputusan KPU No. 360 Tahun 2024, belum mengakomodasi perubahan akibat Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Provinsi Sumatera Barat dan penggantian anggota terpilih

⁴¹ See berdasarkan Keputusan KPU No. 360 Tahun 2024, belum mengakomodasi perubahan akibat Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan penggantian anggota terpilih

organizations (see Table 3).⁴² Research demonstrates that without substantial internal reform, quota policies alone are insufficient to produce meaningful increases in the number of women holding legislative seats.

Table 3. Composition of Candidates for the Indonesian House of Representatives (DPR RI) by Gender in the 2024 Election

No.	Political Parties	Male Legislative Candidates	Percentage %	Female Legislative Candidates	Percentage %	Total
1	PKB	376	64.83%	204	35.17%	580
2	Partai Gerindra	370	63.79%	210	36.21%	580
3	PDIP	388	66.90%	192	33.10%	580
4	Partai Golkar	383	66.03%	197	33.97%	580
5	Partai Nasdem	380	65.52%	200	34.48%	580
6	Partai Buruh	370	63.79%	210	36.21%	580
7	Partai Gelora	253	63.89%	143	36.11%	396
8	Partai PKS	367	63.28%	213	36.72%	580
9	PKN	327	62.29%	198	37.71%	525
10	Partai Hanura	298	61.44%	187	38.56%	485
11	Partai Garuda	334	58.60%	236	41.40%	570
12	PAN	364	62.76%	216	37.24%	580
13	PBB	277	58.94%	193	41.06%	470
14	Partai Demokrat	378	65.17%	202	34.83%	580
15	PSI	355	61.21%	225	38.79%	580
16	Perindo	348	60.10%	231	39.90%	579
17	PPP	366	63.10%	214	36.90%	580
18	Partai Ummat	307	59.96%	205	40.04%	512
Total		6.241	62.93%	3.676	37.07%	9.917

Source: General Election Commission Regulation (Keputusan KPU)

Table 3 shows that the representation of women among DPR RI candidates remains in a minority position compared to men across all political parties. Although there are variations in percentage among the parties, the trend is consistent: the number of male candidates is significantly higher, reaching approximately 62.93%, whereas women account for only 37.07% of the total 9.917 legislative candidates. Some parties indeed demonstrate more progressive proportions, such as Partai Garuda, PBB, Perindo, and Partai Ummat, yet overall, women still do not attain equal levels of representation. These findings underscore that political parties continue to be dominated by male candidates, and although the 30% affirmative action target for women is met quantitatively, it has not translated into substantive gender balance. However, according to the mandate of Law No. 7 of 2017 and KPU Regulation No. 10 of 2023, the minimum 30% representation of women in candidate lists should apply not only at the national aggregate level but also in

⁴² Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1562 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilu Tahun 2024

every electoral district (Dapil).⁴³ In reality, in the 2024 election, only 84 electoral districts for DPR RI fulfilled the requirement of at least 30% women's representation in the party candidate lists.

Furthermore, from the total 580 seats in the Indonesian House of Representatives (DPR RI), only eight political parties won seats in the DPR RI out of the 18 parties participating in the 2024 election, as shown in Table 4 below.⁴⁴

Table 4. Seats Obtained by Political Parties in the Indonesian House of Representatives (DPR RI) from the 2024 General Election

No.	Political Parties	Total Seats	Male Seats	%	Female Seats	%
1	Demokrat	44 (7,59%)	35	80%	9	20%
2	Gerindra	86 (14,83%)	67	78%	19	22%
3	Golkar	102 (17,59%)	82	80%	20	20%
4	Nasdem	69 (11,90%)	48	70%	21	30%
5	PAN	48 (8,28%)	40	83%	8	17%
6	PDIP	110 (18,97%)	83	75%	27	25%
7	PKB	68 (11,72%)	54	79%	14	21%
8	PKS	53 (9,14%)	44	83%	9	17%
Total		580 (100%)	453	78%	127	22%

Note: Seats=DPR RI

Table 4 demonstrates that, of the 580 DPR RI seats for the 2024–2029 period, male candidates won 453 seats (78%), while female candidates secured only 127 seats (22%). The political party with the highest number of seats won by women is PDIP, with 27 out of 110 seats (25%), followed by the Nasdem Party with 21 out of 69 seats (30%), and Golkar with 20 out of 102 seats (20%). Meanwhile, the political party with the lowest number of seats won by women is PAN, with only 8 out of 48 seats (17%).

Moreover, Indonesia's open-list electoral system amplifies challenges for women candidates, as intra-party competition often benefits male candidates with stronger voter bases. Comparative studies confirm that such systems tend to weaken the effectiveness of gender quotas.⁴⁵ Consequently, there is a need to strengthen monitoring mechanisms and establish sanctions for parties that fail to meet the quota or fail to implement it genuinely. Without these measures, the regulation risks becoming a mere administrative requirement without real impact on party structures. Thus, the analysis indicates that implementation by political parties remains weak.⁴⁶ While the formal regulatory framework exists, its effectiveness in increasing women's legislative representation is still limited.

Based on the analysis, it can be concluded that there is a significant gap between normative provisions and actual outcomes: the 30% quota and zipper system have been

⁴³ Wildianti, Hurriyah, and Khairunnisa, *Potret Keterwakilan Anggota Legislatif Perempuan Hasil Pemilu Tahun 2024*.

⁴⁴ Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1562 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilu Tahun 2024

⁴⁵ Hillman, "The Limits of Gender Quotas: Women's Parliamentary Representation in Indonesia."

⁴⁶ Dwijayanti et al., "Two Decades Of Women's Affirmative Action in Indonesia: Some Reflections and Recommendations."

enacted, yet women's representation remains far below the target. Political parties, being the frontline actors in the nomination process, hold a decisive role; without party commitment, the regulations cannot be effectively applied. Additionally, the electoral system and internal party culture act as structural barriers⁴⁷: the open-list system, inequitable selection mechanisms, and insufficient support for women candidates reduce their chances of election.⁴⁸ Strengthening sanctions and oversight mechanisms is therefore crucial to prevent the regulations from becoming mere formalities. Enhanced KPU supervision, party transparency, and political education for women are essential factors. These findings suggest that sound legal regulations alone are insufficient; effective implementation and institutional reform within political parties are necessary to ensure that women's participation in legislative elections is not merely symbolic but meaningful and effective.⁴⁹

5. Conclusion

The regulatory framework governing women's participation in legislative elections in Indonesia rests on a strong and multi-layered legal foundation,⁵⁰ ranging from the Constitution to statutory laws and technical regulations issued by the election management body. Law Number 7 of 2017 on General Elections serves as the primary regulation requiring political parties to nominate at least 30% women on their legislative candidate lists. This provision is further reinforced by the application of the zipper system, which mandates the placement of at least one woman in every three candidates to prevent the marginalization of women's positions within the list. These regulations are consistent with the constitutional principles of the 1945 Constitution, particularly Article 27 paragraph (1) and Article 28H, and align with human rights principles and affirmative action measures aimed at promoting substantive equality in politics.

However, the effectiveness of these regulations remains suboptimal. The failure to achieve the 30% target for women's representation in election outcomes is attributed to various structural factors within political parties. These obstacles include non-transparent candidate selection processes, entrenched patriarchal cultural biases, unequal allocation of campaign resources, and weak enforcement mechanisms and sanctions against parties that fail to comply with quota requirements.⁵¹ In addition, the open-list proportional representation system further undermines the effectiveness of affirmative action, as female candidates face intense internal competition against male candidates who generally possess stronger political bases and greater resources.

Thus, a significant gap exists between progressive legal norms and their practical implementation. Although the regulatory framework designed to increase women's

⁴⁷ See Dahl and Nyrup, "Confident and Cautious Candidates: Explaining under-Representation of Women in Danish Municipal Politics."

⁴⁸ See Permana, Mulia, and Prasetyo, "Pancasila and the Politics of Representation: From Quotas to Quality in Post-Reformasi Indonesia (2019-2022)."

⁴⁹ Firdaus and Wulandari, "Implications of Low Women's Representation: Strategies and Challenges Towards Gender Equality in Indonesian Politics"

⁵⁰ Prihatini and Siregar, "Gender Quotas in Indonesia: Re-Examining the Role of International NGOs."

⁵¹ Rahmi, "The Problems of Women's Participation in Political Parties."

participation in legislative elections is relatively comprehensive, its impact on enhancing women's representation in parliament remains limited. This condition indicates that the success of affirmative action policies is determined not only by formal regulations but also by the political structures and practices within political parties, as well as the electoral system itself.

Based on the findings of this study, several recommendations can be proposed. First, enforcement mechanisms, including sanctions and incentives, must be strengthened to ensure political parties comply with gender quota requirements, preventing the regulations from becoming mere administrative formalities. Second, transparency, accountability, and meritocracy in political party recruitment and candidate selection processes must be enhanced. Third, women's political capacity and education should be systematically strengthened to improve their electability. Fourth, an evaluation of the effectiveness of the open-list electoral system should be conducted in relation to affirmative action policies. Lastly, oversight by election management bodies must be tightened to ensure that the implementation of these regulations adheres to legal standards and does not deviate from the objective of strengthening women's political representation.

Conflict of Interest

The authors declare that there is no conflict of interest in the writing of this research.

Author Contribution

The authors state that they made a substantial contribution to the conception and design of the research. The authors are responsible for data analysis, interpretation, and discussion of the findings. The authors have read and approved the final version of the manuscript.

References

- Aspinall, Edward, Sally White, and Amalinda Savirani. "Women's Political Representation in Indonesia: Who Wins and How?" *Journal of Current Southeast Asian Affairs* 40, no. 1 (2021): 3–27. <https://doi.org/10.1177/1868103421989720>.
- Belo, Joao da Silva. "Are Politically Engaged Woman Participation Gender- Based, Equally and More Democratic on Policies? A Glimpse From Timor-Leste." *Indonesian Journal of Social Development* 2, no. 4 (2025): 1–16. <https://doi.org/10.47134/jsd.v2i4.3842>.
- BPS. *Indeks Ketimpangan Gender (IKG) 2024*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2025.
- Cameron, Lisa. "Gender Equality and Development: Indonesia in a Global Context." *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 59, no. 2 (2023): 179–207. <https://doi.org/10.1080/00074918.2023.2229476>.
- Dahl, Malte, and Jacob Nyrup. "Confident and Cautious Candidates: Explaining under-Representation of Women in Danish Municipal Politics." *European Journal*

- Of Political Research* 60, no. 1 (2020): 199–224. <https://doi.org/10.1111/1475-6765.12396>.
- Dwijayanti, Yulia, Yuda Satria Amanda, Nandito Putra, and Andhik Beni Saputra. “Two Decades Of Women’s Affirmative Action in Indonesia: Some Reflections and Recommendations.” In *2nd International Conference on Gender, Culture and Society*, 2024:316–23. KnE Social Sciences, 2024. <https://doi.org/10.18502/kss.v9i23.16734>.
- Failaq, Muhammad RM Fayasy, and Rahmatika Monati. “Assessing the Probability of Affirmative Action Women’s Quota for Members of the Regional Representative Council (DPD).” *Jurnal Bina Praja* 15, no. 3 (2023): 621–37. <https://doi.org/10.21787/jbp.15.2023.621-637>.
- Firdaus, and Ratih Agustin Wulandari. “Implications of Low Women’s Representation: Strategies and Challenges Towards Gender Equality in Indonesian Politics.” *Indonesian Journal of Religion and Society* 5, no. 2 (2023): 138–53. <https://doi.org/10.36256/ijrs.v5i1.383>
- Goryunova, Elizabeth, and Susan R. Madsen. “The Current Status of Women Leaders Worldwide.” In *Handbook of Research on Gender and Leadership*, edited by Susan R. Madsen, 1–22. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing, 2024. <https://doi.org/10.4337/9781035306893.00010>.
- Halim, Nafisa, Kathryn Yount, Solveig Cunningham, and Rohini Pande. “Women’s Political Empowerment and Investments in Primary Schooling in India.” *Social Indicators Research* 125, no. 3 (2016): 813–51. <https://doi.org/10.1007/s11205-015-0870-4>.
- Hillman, Ben. “The Limits of Gender Quotas: Women’s Parliamentary Representation in Indonesia.” *Journal of Contemporary Asia* 00, no. 00 (2017): 1–17. <https://doi.org/10.1080/00472336.2017.1368092>.
- Högström, John, and Gustav Lidén. “Does the Level of Descriptive Representation of Women Have Any Consequences for Policy Spending?” *International Journal of Comparative Sociology* 66, no. 2 (2025): 235 –261. <https://doi.org/10.1177/00207152241263493>.
- Ibrahim, Johnny. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. 7th ed. Malang: Banyumedia Publishing, 2013.
- IPU. *Political Leadership Roles in 2025: Men Continue to Dominate*. Geneva: Inter-Parliamentary Union, 2025. <https://www.ipu.org/news/press-releases/2025-03/political-leadership-roles-in-2025-men-continue-dominate>.
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 857 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Nasional dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024 [Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 857 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Nasional dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024].
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1206 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

- [General Election Commission Decree Number 1206 of 2024 Concerning the Determination of Elected Candidates for Members of the People's Representative Council in the 2024 General Election].
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1206 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 [General Election Commission Decree Number 1206 of 2024 Concerning the Determination of Elected Candidates for Members of the People's Representative Council in the 2024 General Election].
- Keputusan KPU No. 360 Tahun 2024, belum mengakomodasi perubahan akibat Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Provinsi Sumatera Barat dan penggantian anggota terpilih [KPU Decree No. 360 of 2024 does not accommodate changes resulting from the Re-vote (PSU) in West Sumatra Province and the replacement of elected members].
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1562 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilu Tahun 2024 [General Election Commission Decree Number 1562 of 2023 concerning the Permanent List of Candidates for Members of the People's Representative Council in the 2024 Election].
- Keputusan KPU No. 360 Tahun 2024 dan dibuat pada proses perselisihan hasil pemilu sedang berlangsung di Mahkamah Konstitusi sehingga terdapat potensi adanya perubahan data berdasarkan hasil perselisihan pemilu. Data ini juga belum mengakomodasi perubahan pasca Pemungutan Suara Ulang (PSU) di beberapa daerah [Based on the General Election Commission Regulation (Keputusan KPU) Number 1562 of 2023 concerning the Final List of Candidates for the House of Representatives in the 2024 General Election].
- Komisi Pemilihan Umum. (2023). Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Jakarta: KPU [General Elections Commission. (2023). KPU Regulation Number 10 of 2023 concerning the Nomination of Members of the DPR, Provincial DPRD, and Regency/City DPRD. Jakarta: KPU].
- Lestari, Puji, Aprila Niravita, Erisandi Aritama, Ayup Suran Ningsih, Moh. Aris Munandar, and Zuraini binti Jamil Osman. "Beyond Legal Frameworks: Uncovering the Hidden Impact of Gender Violence in Indonesia's 2024 Political Recruitment." *Jurnal Suara Hukum* 7, no. 2 (2024): 350–78
- Marcoes, Lies. "After 36 Years, Who Still Remembers CEDAW?" *The Jakarta Post*, 2020. <https://www.thejakartapost.com/academia/2020/07/25/after-36-years-who-still-remembers-cedaw.html>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cet. XIV. Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
- Muharam, Ricky Santoso, Ari Pradhanawati, Fitriyah, and Supratiwi. "Application of Women's Representation As Election Supervisors in the Election Supervisory Board in the Indonesian Election Law." *Jurnal Bina Praja* 15, no. 3 (2023): 507–20.

- <https://doi.org/10.21787/jbp.15.2023.507-520>.
- Muliyana, Reski, Sitti Rabiatul Wahdaniah Herman, and Muthia. "Public Perception of Women's Political Participation in the 2024 Legislative Election (Case Study of Dapil 2 and Dapil 4 in Palu City)." *Jurnal Aristo (Social, Politic, Humaniora)* 14, no. 2 (2026): 603–25
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu [Government Regulation in Lieu of Law of the Republic of Indonesia No. 1 of 2022 concerning Amendments to Law No. 7 of 2017 concerning Elections].
- Permana, Aditya, Debora Priyanka Mulia, and Ardian Prasetyo. "Pancasila and the Politics of Representation: From Quotas to Quality in Post-Reformasi Indonesia (2019-2022)." *Bhinneka Tunggal Ika: Pancasila Jurnal Internasional Berbahasa Indonesia* 2, no. 1 (2025): 1–29.
- Prastyowati, Fanni Choirul, and Andria Luhur Prakoso. "Legal Protection of Intellectual Property Rights in the Digital Era." *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education* 6, no. 1 (2024): 81–110. <https://doi.org/10.15294/ijicle.v5i3.2157>.
- Prihatini, Ella S. "On The Same Page? Support for Gender Quotas among Indonesian Lawmakers." *Asian Social Science* 14, no. 5 (2018): 48–59. <https://doi.org/10.5539/ass.v14n5p48>.
- Prihatini, Ella Syafputri, and Wahidah Zein Br Siregar. "Gender Quotas in Indonesia: Re-Examining the Role of International NGOs." *Ex Aequo*, no. 40 (2019): 31–47. <https://doi.org/10.22355/exaequo.2019.40.03>.
- Rahmi, Atikah. "The Problems of Women's Participation in Political Parties." *International Journal Reglement & Society* 3, no. 2 (2022): 100–106.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. 18th ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Suma, I Gede Dewangga Jati, and Titik Harsanti. "Analysis of Women's Representation in Parliament in Indonesia Using Robust Regression Estimation-S." *Jurnal Politik* 10, no. 2 (2024): 66–94. <https://doi.org/10.7454/jp.v10i2.1207>.
- Suryawati, Nany. "The Implementation Of Political Women's Rights In State Of Republic Indonesia Would Be Have Democracy." *JournalNX- A Multidisciplinary Peer Reviewed Journa* 6, no. 6 (2020): 362–68.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 [The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia].
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Law Number 7 of 2017 concerning General Elections].
- United Nations Human Rights. "Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women New York, 18 December 1979." Human Rights, 1979. <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-elimination-all-forms-discrimination-against-women>.
- UN Women. "Facts and Figures: Women's Leadership and Political Participation." unwomen.org, 2025.

- Widanti, Ni Putu Tirka. "Gender Equality Issues and Women's Empowerment Policies From 2000 To 2022: A Bibliometric Analysis." *Public Policy and Administration* 22, no. 2 (2023): 238–251. <https://doi.org/10.13165/VPA-23-22-2-09>.
- Widjiastuti, Agustin, and Nafis Dwi Kartiko. "Legal Framework for Minimizing Electoral Barriers to Women's Representation in Indonesian Elections." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 18, no. 3 (2024): 267–86. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v18no3.3556>.
- Wildianti, Delia, Putri Ramadhana Hurriyah, and Alya Eka Khairunnisa. *Potret Keterwakilan Anggota Legislatif Perempuan Hasil Pemilu Tahun 2024*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, 2024.
- World Economic Forum. *Global Gender Gap Report 2024: Insight Report*. Cologny/Geneva: World Economic Forum, 2024.
- . *Global Gender Gap Report 2025: Insight Report*. Cologny/Geneva: World Economic Forum, 2025.



Analisis Itikad Tidak Baik dalam Pendaftaran Merek: Tinjauan Hukum dan Implikasinya

Tajuddin Noor^{1*}, Suhaila Zulkifli², Venia Utami Keliat³

¹Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, Kota Medan, Sumatera Utara 20217, Indonesia

^{2,3}Fakultas Hukum, Universitas Prima, Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 20118, Indonesia

Email: tajuddin.noor@fh.uisu.ac.id, suhailazulkifli@unprimdn.ac.id, veniautamikeliat@unprimdn.ac.id

Analysis of Bad Faith in Trademark Registration: A Legal Overview and Its Implications

Article info

Received:
11 Feb 2025

Accepted:
26 June 2025

Published:
01 Aug 2025

Keywords:

Trademark,
Bad faith,
Trademark disputes

Abstract

To prevent infringement and cancellation, trademarks, as a form of intellectual property, must be clearly distinguishable from one another. The process of trademark registration must comply with the procedures established by the Directorate General of Intellectual Property (DGIP), which serve as a formal basis for the recognition of legal ownership. Despite this, similarities between trademarks frequently occur, resulting in disputes that are often rooted in bad faith. This study examines the procedural aspects of trademark registration under Law No. 20 of 2016, the criteria for acceptance or rejection of a trademark application, and the mechanisms for resolving disputes arising from bad-faith registration. This research adopts a normative juridical approach, utilizing theories, legal concepts, and statutory frameworks that are relevant to trademark protection. Primary data were obtained through field observations and community interviews, while secondary data were collected from books, online databases, and prior research. The findings indicate that bad faith is characterized by the deliberate intent to imitate an existing registered trademark, which may cause economic loss or reputational damage to the rightful owner. The law further stipulates that applicants acting in bad faith may be subject to sanctions. In conclusion, trademark registration procedures are governed by Article 4 of Law No. 20 of 2016, which requires that a trademark possess distinctiveness. Applications that fail to meet this requirement may be rejected in accordance with Article 21. Available dispute-resolution mechanisms include deletion or cancellation of a registered mark, as well as the filing of infringement lawsuits.

Doi: <https://doi.org/10.59011/vjlaws.4.2.2025.87-101>

* Corresponding Author

E-mail address: tajuddin.noor@fh.uisu.ac.id

Copyright © 2025 The Author(s)

CC BY-NC 4.0 License

1. Pendahuluan

Merek merupakan salah satu instrumen penting dalam kegiatan perdagangan karena berfungsi sebagai identitas pembeda suatu barang atau jasa dengan produk sejenis yang dihasilkan oleh pelaku usaha lain. Perlindungan hukum terhadap merek memiliki peran vital dalam menjaga iklim persaingan usaha yang sehat, mencegah terjadinya peniruan, serta melindungi konsumen dari praktik-praktik curang dalam perdagangan.² Namun, dalam praktiknya sering terjadi pendaftaran merek yang dilakukan dengan itikad tidak baik (*bad faith*), yaitu pendaftaran yang tidak bertujuan untuk digunakan secara wajar dalam kegiatan perdagangan, melainkan hanya untuk menghalangi pihak lain atau memperoleh keuntungan yang tidak sah.³

Fenomena pendaftaran merek dengan itikad tidak baik kerap muncul dalam berbagai bentuk, misalnya pendaftaran merek yang telah dikenal luas oleh pihak lain (*well-known mark*), pendaftaran merek dengan tujuan spekulatif untuk dijual kembali kepada pemilik sebenarnya, hingga tindakan *free riding* atas reputasi suatu merek terkenal.⁴ Hal ini menimbulkan permasalahan serius karena selain merugikan pemilik merek yang sah, juga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam dunia usaha.

Tidak ada faktor yang lebih penting daripada merek dalam dunia bisnis. Asal, kualitas, dan daya jual suatu produk dapat dikomunikasikan dengan lebih baik melalui sebuah merek. Ini mencegah produk yang sama dibuat secara meniru. Merek, yang berfungsi sebagai identitas merek, dapat membantu produk menjadi lebih terkenal di masyarakat. Pengumuman layanan masyarakat dan bentuk periklanan lainnya juga memanfaatkan merek agar mencapai produk atau persaingan bisnis yang sehat. Pemilik merek barang dapat dilindungi oleh hak kekayaan intelektual, dan pasal-pasal penting dalam merek dapat menguntungkan pemilik merek. Merek suatu produk berfungsi sebagai identitasnya dan hal yang membedakannya dari produk pesaing.⁵

Di Indonesia, pengaturan mengenai pendaftaran merek telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG). Pasal 21 ayat (3) UU MIG secara tegas menyatakan bahwa permohonan pendaftaran merek harus ditolak apabila diajukan oleh pemohon dengan itikad tidak baik.⁶ Namun, ketentuan tersebut masih menyisakan persoalan karena tidak ada definisi eksplisit mengenai itikad tidak baik dalam undang-undang, sehingga penafsirannya sering kali diserahkan kepada aparat penegak hukum dan hakim dalam proses penyelesaian sengketa.⁷

Dalam konteks perdagangan global, hal ini juga dapat menimbulkan implikasi serius, karena Indonesia merupakan anggota World Trade Organization (WTO) dan terikat pada ketentuan Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)

² Ramli, *Hak Kekayaan Intelektual: Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang, Paten, Merek, Desain Industri & Hak Cipta*.

³ Gautama and Winata, *Hukum Merek Indonesia*.

⁴ Lindsey et al., *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*.

⁵ Fajar, Nurhayati, and Ifrani, "Itikad Tidak Baik Dalam Pendaftaran Dan Model Penegakan Hukum Merek Di Indonesia."

⁶ Syamdra, Santoso, and Triyono, "Perlindungan Hukum Merek Deskriptif Antara Teori Dan Praktik Peradilan Di Indonesia (Studi Kasus Putusan No. 85/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst)."

⁷ Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*.

yang mengharuskan negara anggota memberikan perlindungan efektif terhadap merek dagang.⁸ Untuk menghindari sengketa merek atau pembatalan merek, penemuan wirausaha harus menunjukkan ciri-ciri unik yang membedakannya dari yang lain. Merek juga dilindungi hukum dengan mendaftarkan merek sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Agar suatu merek memenuhi syarat untuk didaftarkan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, pemiliknya harus dapat membedakannya dari merek-merek serupa. Jika suatu merek tampak mirip dan membingungkan atau tidak memiliki ciri khas, perlindungan hukumnya kemungkinan besar akan ditolak.⁹

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Indikasi Geografis dan Merek menyatakan:

“Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, gabungan 2 (dua) unsur atau lebih yang bersifat membedakan barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa”

Apabila merek terdaftar terdapat persamaan pokok dengan merek yang terlebih dahulu terdaftar, dapat disimpulkan bahwa pendaftar memiliki niat jahat saat mendaftarkan merek tersebut. Namun, pada dasarnya, gugatan pembatalan merek dapat diajukan jika pendaftaran tersebut didasari oleh niat jahat. Gugatan ini menyatakan bahwa merek terdaftar tersebut tidak dapat diterima dan pendaftar tidak melakukannya dengan itikad baik. Berdasarkan Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Indikasi Geografis dan Merek, gugatan tersebut akan ditolak.

Maksud dari itikad tidak baik ini adalah segala sesuatu yang melanggar hukum. Oleh karena itu, mendaftarkan merek dagang dengan itikad buruk terjadi ketika satu pihak menggunakan merek dagang pihak lain tanpa persetujuan pihak tersebut. Penggabungan merek dagang dalam kegiatan semacam itu memenuhi unsur itikad buruk karena pihak lain berencana mengeksploitasi merek dagang tersebut untuk menguntungkan pendaftar merek dagang. Jika pemilik merek dagang, pendaftar, memutuskan untuk melarang pengguna pertama menggunakan merek dagang tersebut, hal itu akan semakin merugikan pengguna pertama karena pendaftarlah yang dilindungi.¹⁰

Penggunaan Sistem Konstitutif, yang merupakan bagian dari prosedur pendaftaran merek, dapat memberikan perlindungan hukum bagi merek. Berdasarkan Sistem Konstitutif, orang atau badan yang mendaftarkan suatu merek pada awalnya memperoleh hak untuk menggunakan merek tersebut. Dokumen pendaftaran merek dikirimkan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Agar suatu merek dapat didaftarkan, ada beberapa kriteria ketat yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah merek dagang tersebut harus mudah dibedakan dari merek lain.

⁸ Stoll, Busche, and Arend, *WTO – Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*.

⁹ Adryani and Kansil, “Perlindungan Hukum Merek Terkenal Terhadap Pengaturan Prinsip Persamaan Pada Pokoknya Yang Diajukan Dengan Itikad Tidak Baik (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 92 K/Pdt.Sus-HKI/2017).”

¹⁰ Abdillah, “Perlindungan Hukum Pemilik Merek Tidak Terdaftar Atas Tindakan Pendaftaran Mereknya Oleh Pihak Lain Ditinjau Dari Asas Itikad Baik.”

Untuk dapat didaftarkan sebagai merek, sebuah tanda harus memenuhi kriteria tertentu.¹¹

Itikad baik dari pihak pendaftar sangat penting, dan prinsip-prinsip yang baik harus menjadi kerangka kerja untuk pendaftaran merek dagang. Pendekatan ini memastikan bahwa hanya pendaftar yang sah yang akan diberikan perlindungan hukum. Oleh karena itu, jika suatu merek dagang terbukti memiliki kemiripan yang membingungkan dengan merek dagang lain yang didaftarkan dengan itikad buruk, Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia wajib secara aktif menolak pendaftaran merek dagang tersebut.¹²

Banyak sekali praktik curang di Indonesia, dengan orang-orang dan bisnis yang berusaha mencari keuntungan pribadi. Persaingan tidak sehat merupakan benang merah dalam sengketa merek dagang. Kualitas dan kuantitas suatu produk dapat ditingkatkan melalui persaingan yang sehat di pasar, yang menguntungkan semua pihak yang terlibat. Namun, ketika persaingan menjadi begitu parah sehingga suatu perusahaan menganggap produknya sebagai pesaing dan mencoba mencuri pelanggan serta keuntungan lain dari para pesaingnya, pelanggaran hukum dapat terjadi. Persaingan tidak sehat terjadi akibat tindakan persaingan yang melanggar aturan hukum yang berlaku.¹³

Sebagai contoh, kasus yang melibatkan Ayam Geprek Benu dan PT. Ayam Geprek Benny Sujono. Penggugat, Ruben Onsu, mengajukan gugatan terhadap PT. Ayam Geprek Benny Sujono, dengan tuduhan bahwa mereka bertindak dengan itikad buruk. Isu ini telah menjadi tren sejak tahun 2019 karena kedua perusahaan tersebut memiliki nama yang sama di industri makanan.

Salah satu seniman ternama Indonesia, Ruben Onsun, telah menggugat PT. Ayam Geprek Benny Sujono dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pemerintah Indonesia. Perkara ini terdaftar di pengadilan niaga dengan nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst. Seorang pria bernama Ruben Onsu menggugat perusahaan bernama PT. Ayam Benny Sujono, yang mengklaim sebagai pemilik sah merek dagang "I Am Geprek Benu Sedep Beneerrr", karena diduga menggunakan nama tersebut di sebuah restoran tanpa izin penggugat.¹⁴

Merek Ruben Onsu dan PT. Ayam Geprek Benny Sujono, dua nama dalam industri makanan, sangat mirip satu sama lain. Hal ini berlaku dalam hal bentuk, warna (gambar ayam mewakili bisnis ayam geprek), penentuan logo, gaya penulisan, dan bahkan pengucapan kata-kata merek. Sebagian dari gugatan balik (rekonferensi) PT. Ayam Geprek Benny Sujono dikabulkan, dan dinyatakan bahwa PT. Ayam Geprek Benny Sujono adalah pemilik sah dari merek I Am Geprek Benu. Menurut putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, gugatan Ruben Onsu ditolak karena yang bersangkutan bertindak dengan itikad buruk dan melawan hukum. Menyusul hal ini, pada tanggal 20 Mei 2020, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan putusan nomor 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020, yang semakin menguatkan putusan tersebut.

¹¹ Dharmawan, *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*.

¹² Kaligis, *Teori Dan Praktik Hukum Merek Indonesia*.

¹³ Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*.

¹⁴ Lihat juga Aliska and Kansil, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Yang Tidak Terdaftar Di Indonesia Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 7 k/Pdt.Sus-HKI/2018."

Hakim kemudian memerintahkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia untuk membatalkan merek dagang Ruben Onsu, “Saya Geprek Bensu Sedep Beneeri”, dengan menghapus pendaftarannya dari daftar merek dagang umum dan menerbitkannya dalam berita resmi merek dagang. Hal ini dilakukan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Berdasarkan hal tersebut, kajian mengenai itikad tidak baik dalam pendaftaran merek sangat relevan untuk dilakukan, mengingat implikasinya tidak hanya berdampak pada pemilik merek, tetapi juga pada kepastian hukum, iklim investasi, serta reputasi Indonesia dalam menjamin perlindungan hak kekayaan intelektual di tingkat internasional, maka dipandang perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap perkara perdata yang menyangkut hak kekayaan intelektual merek pada tingkat kasasi, yaitu putusan Nomor 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020 dan putusan Nomor 57/Pdt.Sus-merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.

2. Metode dan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif.¹⁵ Penelitian yang didasarkan pada teori, konsep, dan undang-undang yang relevan dikenal sebagai metode yuridis normatif.¹⁶ Sebagai sarana penyelesaian sengketa merek dagang, penelitian ini mengikuti strategi legislatif dan kasus sengketa, khususnya berfokus pada undang-undang dan peraturan perundang-undangan terkait itikad buruk pemohon dalam pendaftaran merek dagang. Selain itu, penelitian ini bersifat analitis dan deskriptif, artinya menggunakan metode penelitian ilmiah untuk menggambarkan kondisi terkini dan memecahkan masalah berdasarkan data dan fakta lapangan. Data primer dan sekunder merupakan hasil sampingan dari proses pengumpulan data, yang menjadi dasar penelitian ini. Data yang dikumpulkan dari sumber primer, seperti observasi lapangan dan wawancara masyarakat, dianggap lebih autentik dan andal dibandingkan data yang dikumpulkan dari sumber sekunder, seperti buku, internet, atau studi terdahulu terkait.¹⁷

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Prosedur Pendaftaran Merek oleh Pemohon Didirektorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dagang dan Indikasi Geografis menetapkan langkah-langkah yang harus dilakukan pemohon untuk mendaftarkan merek dagang. Undang-Undang tersebut menyatakan:

- 1) Dalam Bahasa Indonesia, pemohon atau kuasa hukumnya wajib mengajukan permohonan pendaftaran merek dagang kepada Menteri secara elektronik atau manual.
- 2) Jika permohonan diajukan melalui kuasa hukum, permohonan tersebut harus memuat informasi berikut:

¹⁵ Marzuki, *Penelitian Hukum Normatif*.

¹⁶ Wiraguna, “Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif Di Indonesia.”

¹⁷ Benuf and Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer.”

- a. Tanggal, bulan, dan tahun permohonan;
 - b. Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon;
 - c. Nama lengkap dan alamat kuasa hukum; dan
 - d. Warna, jika merek dagang yang dimohonkan menggunakan warna sebagai unsurnya.
 - e. Nama negara dan tanggal permohonan merek dagang pertama, jika diajukan dengan Hak Prioritas;
 - f. Kategori barang dan/atau jasa serta penjelasan tentang jenisnya.
- 3) Pemohon atau kuasa hukumnya wajib menandatangani permohonan.
 - 4) Label merek dagang dan bukti pembayaran biaya wajib dilampirkan bersama permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - 5) Setiap jenis barang dan/atau jasa memiliki biaya permohonan pendaftaran merek dagang yang berbeda.
 - 6) Label merek dagang lekatan wajib berbentuk kualitas merek jika merek dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berbentuk tiga dimensi.
 - 7) Label merek dagang lekatan wajib berbentuk notasi dan rekaman suara jika merek dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berbentuk suara.
 - 8) Pernyataan kepemilikan merek dagang yang didaftarkan wajib dilampirkan bersama permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - 9) Peraturan pemerintah mengatur pembatasan tambahan terkait biaya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Sesuai Pasal 5, apabila beberapa pemohon yang secara bersama-sama berhak atas merek dagang mengajukan permohonan, maka nama mereka semua dicantumkan, dengan satu alamat dipilih sebagai alamat pemohon. Salah satu pemohon yang berhak atas merek dagang menandatangani permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan kuasa pemohon memberikan persetujuan tertulis. Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan kuasa, apabila satu atau lebih pemohon merupakan warga negara asing atau badan hukum asing yang berdomisili di luar negeri. Semua pihak yang berhak atas merek dagang wajib menandatangani surat kuasa untuk keperluan tersebut apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui kuasa.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pengajuan permohonan pendaftaran merek diatur secara jelas untuk menjamin kepastian hukum bagi para pemohon. Apabila terdapat beberapa pemohon yang secara bersama-sama berhak atas suatu merek dagang, maka seluruh nama pemohon wajib dicantumkan dalam permohonan, dan harus ditentukan satu alamat yang dipilih sebagai alamat resmi pemohon. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kebingungan administratif terkait korespondensi dan tanggung jawab hukum. Selain itu, undang-undang juga memberikan keleluasaan dengan memperbolehkan satu permohonan diajukan untuk lebih dari satu kelas produk dan/atau jasa, sepanjang produk atau jasa yang dimaksud tercantum dengan jelas dalam permohonan pendaftaran. Dengan demikian, pemohon memiliki fleksibilitas untuk melindungi mereknya secara lebih luas

dalam berbagai kategori usaha. Lebih lanjut, untuk memberikan kejelasan teknis mengenai kategori barang atau jasa yang dapat dimohonkan pendaftarannya, peraturan pelaksana dalam bentuk Peraturan Menteri ditetapkan guna mengatur ketentuan tambahan terkait klasifikasi barang dan/atau jasa tersebut.¹⁸

Ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menegaskan bahwa setiap pemohon yang berdomisili atau bertempat tinggal tetap di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menggunakan kuasa dalam mengajukan permohonan serta menjalani proses administrasi pendaftaran merek dagang di Indonesia. Keharusan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa proses hukum dan administrasi dapat berjalan dengan lancar, mengingat adanya keterbatasan yurisdiksi terhadap pihak asing yang berada di luar negeri. Lebih lanjut, pemohon asing tersebut juga diwajibkan memberikan serta memilih alamat kuasanya sebagai domisili hukum di Indonesia. Hal ini penting karena alamat kuasa berfungsi sebagai dasar bagi kepastian hukum, sekaligus memudahkan komunikasi resmi antara Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan pemohon melalui kuasa hukumnya di Indonesia.

Untuk mengajukan permohonan pendaftaran merek dagang kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, serta tata cara pengajuan permohonan ke Menteri, pemohon harus mengikuti tata cara yang tercantum dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, sebagai badan hukum dan hak asasi manusia yang independen, merupakan tempat wajib bagi pemilik merek dagang untuk mendaftarkan merek dagangnya. Mematuhi aturan dan peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang Merek sangatlah penting dan sah. Saat ini, sistem perdagangan Indonesia masih belum tertib dan aman, sehingga pendaftaran merek dagang perlu dilakukan. Pendaftaran merek dagang memberikan perlindungan hukum bagi pemilik merek dagang.¹⁹ Undang-Undang Merek Dagang dan Indikasi Geografis No. 20 Tahun 2016 mengatur hukum merek dagang. Merek dagang merupakan alat yang ampuh untuk membuktikan keandalan suatu produk dan membuka pasar baru bagi para pelaku bisnis. Hal ini dapat memotivasi pelaku bisnis baru untuk berpikir kreatif dalam mengembangkan merek mereka.²⁰

Sudarga Gautama menyatakan bahwa agar sesuatu dapat disebut merek, ia harus memiliki kekhasan yang cukup untuk memenuhi kriteria absolut. Dalam kasus merek penggunaan pertama, pihak yang memiliki hak hukum untuk menggunakan nama tersebut memiliki wewenang untuk menggunakan merek tersebut, meskipun mereka bukan orang yang sama yang mendaftarkan merek tersebut. Sederhananya, individu yang pertama kali mendaftarkan merek tersebut adalah orang yang menerima hak eksklusif dan menikmati manfaat dari merek tersebut.²¹ Pemilik merek dagang yang termasuk dalam daftar merek dagang umum diberikan hak penggunaan eksklusif oleh negara untuk jangka waktu

¹⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Pasal 6.

¹⁹ Dewi, *Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek*.

²⁰ Susanto and Wijamako, *Power Branding: Membangun Merek Unggul Dan Organisasi Pendukungnya*.

²¹ Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah Departemen Perindustrian, "Lingkup Dan Pengertian Merek." Departemen Perindustrian. Jakarta 2007.

tertentu. Namun, pihak lain dapat menggunakan merek dagang tersebut jika pemilik tidak memperbarui haknya. Hak merek dagang bukanlah hak mutlak, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 Undang-Undang Merek Dagang.²² Orang yang namanya tercantum dalam dokumen pendaftaran merek dagang mengikuti prosedur yang diuraikan dalam Pasal 3 di atas.²³

3.2 Syarat Merek Dapat Diterima dan Ditolak Dalam Pendaftaran Merek

Jika terdapat bukti niat jahat di balik pendaftaran merek dagang, siapa pun yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan atau meminta pencabutan merek dagang kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Melindungi merek dagang yang telah terdaftar secara sah merupakan prinsip hukum merek dagang di Indonesia.

Jika merek memenuhi syarat-syarat berikut, permohonan pendaftaran merek dapat diterima.

- a) Merek tersebut memiliki daya pembeda;
- b) Merek dagang terdapat pada produk atau layanan, termasuk nama, gambar, kata, huruf, angka, skema warna, atau kombinasi dari komponen-komponen tersebut;
- c) Mematuhi semua aturan dan peraturan yang berlaku;
- d) Dilarang digunakan oleh pihak ketiga; dan
- e) Tidak tersedia untuk digunakan oleh pihak ketiga.

Ketentuan merek dagang dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek Dagang dan Indikasi Geografis, yang mengatur proses penolakan pendaftaran merek dagang, dimasukkan ke dalam undang-undang baru ini. Kriteria penolakan atau pembatalan merek dagang jika terdapat komponen tertentu diuraikan dalam Pasal 20 dan 21 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek Dagang dan Indikasi Geografis. Penjelasan lebih lengkap tentang standar-standar ini diberikan dalam peraturan ini, yang meliputi:

Menurut Pasal 20, merek dagang tidak dapat didaftarkan jika:

- a. bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, agama, kepatutan, peraturan perundang-undangan, atau ideologi negara.
- b. sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya merujuk pada barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
- c. memuat informasi yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, mutu, jenis, ukuran, macam, atau tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
- d. merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- e. tidak memiliki daya pembeda; dan/atau
- f. merupakan nama atau simbol publik.

Berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan

²² Cahyani, Dewi, and Karma, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Terhadap Pemalsuan Merek Fashion."

²³ Putra, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Clothing."

Indikasi Geografis, terdapat sejumlah alasan mendasar yang menjadi dasar penolakan permohonan pendaftaran merek. Permohonan akan ditolak apabila pada pokoknya atau secara keseluruhan memiliki persamaan dengan merek yang telah terdaftar sebelumnya, baik untuk barang maupun jasa sejenis. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya duplikasi merek dan memberikan perlindungan bagi pemilik merek yang telah lebih dahulu mendaftarkan haknya. Selain itu, permohonan juga ditolak apabila merek yang diajukan memiliki persamaan dengan merek terkenal milik pihak lain, baik untuk barang atau jasa sejenis maupun tidak sejenis, sepanjang merek tersebut memiliki ciri khas tersendiri dan memenuhi kriteria tertentu. Bahkan, indikasi geografis yang telah terdaftar juga dilindungi dari pendaftaran sebagai merek dagang.

Lebih lanjut, undang-undang melarang pendaftaran merek yang menyerupai nama atau singkatan orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki pihak lain, serta yang meniru nama, bendera, simbol, atau lambang suatu bangsa, lembaga nasional maupun internasional, kecuali jika telah ada persetujuan tertulis dari pihak berwenang. Tidak hanya itu, peniruan terhadap merek, stempel, atau segel resmi yang digunakan negara atau lembaga pemerintah juga termasuk dalam kategori yang ditolak. Ketentuan ini semakin dipertegas dengan adanya larangan pendaftaran merek yang diajukan dengan itikad buruk, karena pendaftaran dengan motif demikian berpotensi merugikan pihak lain dan menciptakan persaingan usaha tidak sehat.

Untuk memperjelas implementasi norma tersebut, peraturan menteri mengatur lebih lanjut mengenai penolakan permohonan pendaftaran merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.²⁴ Ketentuan ini mencerminkan upaya negara dalam menjaga sistem hukum merek agar tetap adil, seimbang, dan selaras dengan prinsip-prinsip perlindungan hak kekayaan intelektual sebagaimana diatur dalam Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs).²⁵

3.3 Penyelesaian Sengketa Merek yang Didaftarkan dengan Itikad Tidak Baik

Sangat penting untuk mengingat bahwa pendaftaran merek sangat penting untuk melindungi merek karena di negara kita, prinsip first-to-file mengacu pada pendaftaran merek pertama oleh pemilik hak atas merek. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Pasal 3 tentang Merek dan Indikasi Geografis “Hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar”, yang berarti bahwa merek dapat digunakan atau diakui jika perusahaan telah mendaftarkannya dengan ketentuan yang berlaku.²⁶

Pembisnis sering mengalami persengketaan, yang tidak dapat dibiarkan berkepanjangan karena dapat merugikan. Oleh karena itu, kita dapat mengatasi persengketaan dengan cara tertentu. Hak atas merek dapat diperoleh melalui pendaftaran, yang termasuk dalam sistem yang dapat diubah dan ditetapkan sesuai dengan peraturan. Dengan mendaftarkan merek, seseorang secara otomatis memperoleh perlindungan

²⁴ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Pasal 21

²⁵ Stoll, Busche, and Arend, *WTO – Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*.

²⁶ Dewi, *Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek*.

hukum. Sistem pendaftaran merek tersebut diatur oleh Undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. yang keduanya sudah tidak berlaku lagi. Tujuan penghapusan merek adalah untuk memastikan bahwa merek terdaftar, berguna, dan mempunyai nilai ekonomi. Penggunaan merek sangat penting untuk membedakan barang dan jasa dari suatu perusahaan dan memberikan perlindungan bagi wirausahawan yang sukses. Hal ini tercermin dalam tujuan merek dalam Pasal 1 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis.²⁷

Merek yang tidak digunakan dengan baik dan melanggar undang-undang dapat dihapus. Penghapusan ini dapat dilakukan oleh pemilik merek, prasarangka menteri, dan pemangku kepentingan tambahan, sebagaimana tercantum dalam pasal 72–75 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Menanggapi pengaduan pemilik merek dagang, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berwenang membatalkan pendaftaran merek dagang berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yang mengatur Merek Dagang dan Indikasi Geografis memiliki persamaan dengan merek tersebut untuk penghapusan merek tersebut dari pendaftaran. Penghapusan merek yang telah terdaftar ini biasanya dilakukan karena adanya atau keseluruhan berbagai barang dan jasa bermerek yang termasuk dalam satu kategori.

Jika pemilik merek ingin menghapus mereknya, itu akan memberi mereka kesempatan untuk menggunakan merek tersebut dengan beritikad atau jika merek tersebut tidak digunakan lagi. Untuk melakukan ini, mereka terlebih dahulu membuat permohonan tertulis kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan menyertakan nomor pendaftaran merek dan terdaftar di sana. Mereka menentang keputusan penghapusan merek.²⁸

Sengketa dapat diselesaikan di luar pengadilan menggunakan metode non-litigasi seperti arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, yang merupakan Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, mengatur proses penyelesaian sengketa.²⁹ Arbitrase didefinisikan sebagai “penyerahan sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang netral, misalnya perorangan, untuk diselesaikan dengan janji bahwa keputusan arbitrator akan bersifat final dan mengikat,” sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS). Namun, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, arbitrase adalah proses ketika para pihak dalam sengketa perdata sepakat untuk menyelesaikannya melalui arbitrase, alih-alih melalui pengadilan umum, melalui perjanjian arbitrase tertulis. Hasil dari proses penyelesaian sengketa yang melibatkan lembaga arbitrase dikenal sebagai putusan arbitrase. Para pihak memiliki waktu empat belas hari sejak tanggal putusan untuk meminta perbaikan atas

²⁷ Usman, *Dasar-Dasar Hukum Kekayaan Intelektual*.

²⁸ Suryadi, *Hak Kekayaan Intelektual Perlindungan Dan Kepastian Hukum Dalam Pendaftaran Merek Dengan Menggunakan Sistem Konstitutif*.

²⁹ Munir, *Arbitrase Nasional, Alternatis Penyelesaian Sengketa Bisnis*.

kekurangan administratif dalam putusan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.

Selain arbitrase, proses penyelesaian sengketa alternatif merupakan pilihan lain untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Dalam penyelesaian sengketa alternatif, para pihak yang berselisih menyelesaikan perbedaan mereka secara damai, baik sendiri maupun dengan bantuan pihak ketiga yang tidak memihak, untuk menghindari proses pengadilan. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif mendefinisikan ADR sebagai “lembaga penyelesaian sengketa atau perbedaan pendapat di luar pengadilan melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli” (yaitu, prosedur yang disepakati oleh para pihak).

Terdapat beberapa manfaat penyelesaian sengketa melalui litigasi dibandingkan metode alternatif. Manfaat-manfaat ini antara lain tidak adanya paksaan, yang menjadikan prosesnya lebih sukarela, prosedur yang cepat, keputusan yang tidak dibuat oleh hakim, kerahasiaan, kemampuan untuk memutuskan cara menyelesaikan masalah, penghematan waktu dan biaya, kemungkinan terlaksananya kesepakatan, dan terpeliharanya hubungan kerja. Berikut ini adalah contoh berbagai jenis lembaga penyelesaian konflik alternatif:

1. Dalam konsultasi, satu pihak (klien) bertemu dengan pihak lain (konsultan), yang kemudian memberikan pendapatnya kepada klien untuk memenuhi tuntutan dan harapan klien. Dalam penyelesaian sengketa, peran konsultan tidak terlalu sentral; paling banter, mereka hanya akan memberikan pendapat hukum kepada klien; para pihak yang bersengketa kemudian akan membuat keputusan sendiri tentang cara menyelesaikannya. Namun, terkadang, konsultan mungkin diminta untuk membantu para pihak menemukan metode penyelesaian yang mereka sukai. Konsultasi dapat dilakukan secara langsung atau menggunakan teknologi komunikasi yang ada. Klien dapat mengajukan serangkaian pertanyaan kepada konsultan. Hasil konsultasi berupa rekomendasi yang tidak mengikat secara hukum, artinya klien dapat menggunakannya atau tidak, tergantung pada kepentingan masing-masing pihak.
2. Tanpa campur tangan pihak ketiga yang netral, pihak-pihak yang berkonflik dapat bernegosiasi untuk mempertimbangkan kemungkinan penyelesaian. Dengan bernegosiasi, pihak-pihak yang berselisih dapat mengevaluasi kembali hak dan tanggung jawab masing-masing dengan cara yang menguntungkan kedua belah pihak, mungkin dengan mengorbankan beberapa hak demi hak lainnya, sesuai dengan konsep resiprositas. Setelah kesepakatan bersama tercapai, kesepakatan tersebut dituangkan secara tertulis untuk ditandatangani dan ditandatangani oleh para pihak. Tanpa campur tangan pihak ketiga yang netral, pihak-pihak yang berkonflik dapat memilih jalur negosiasi sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa secara damai. Negosiasi merupakan mekanisme yang bersifat fleksibel dan informal, di mana para pihak berupaya untuk mencapai kesepakatan melalui

- komunikasi langsung tanpa keterlibatan mediator atau arbitrator.³⁰
3. Melalui proses ini, para pihak yang berselisih dapat mengevaluasi kembali hak dan kewajiban masing-masing, serta menyesuaikan kepentingannya dengan cara yang saling menguntungkan. Dalam banyak kasus, negosiasi menuntut adanya kompromi, yakni pengorbanan sebagian hak atau kepentingan tertentu demi memperoleh keuntungan lain yang lebih penting, sesuai dengan prinsip resiprositas.³¹ Hal ini sejalan dengan konsep win-win solution dalam penyelesaian sengketa, di mana kedua belah pihak memperoleh hasil yang dirasakan adil dan bermanfaat.³² Apabila kesepakatan bersama telah tercapai, kesepakatan hasil negosiasi biasanya dituangkan dalam bentuk tertulis sebagai bukti hukum yang sah. Dokumen tertulis tersebut memiliki peranan penting, tidak hanya sebagai perjanjian perdata yang mengikat para pihak sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), tetapi juga sebagai sarana untuk mencegah timbulnya perselisihan baru di kemudian hari.³³ Dalam praktiknya, kesepakatan tertulis yang lahir dari negosiasi sering kali dijadikan dasar bagi penyelesaian sengketa secara damai tanpa perlu melibatkan aparat peradilan, sehingga dapat menghemat waktu, biaya, serta menjaga hubungan baik antar pihak. Oleh karena itu, negosiasi dipandang sebagai alternatif yang efektif dan efisien dalam penyelesaian sengketa, baik dalam ranah bisnis, perdata, maupun hubungan sosial lainnya.³⁴
 4. Dengan melibatkan pihak ketiga (mediator) yang kredibel, objektif, dan netral, para pihak yang bersengketa dibantu mencapai penyelesaian yang disepakati bersama atas kesulitan yang dihadapi. Rachmadi Usman berpendapat bahwa mediasi merupakan alternatif litigasi di mana para pihak yang bersengketa bertemu dengan pihak ketiga yang netral (mediator) yang tidak memihak dan tidak mengambil sikap terhadap masalah tersebut, serta yang partisipasinya disepakati bersama. Mediator berperan sebagai fasilitator.³⁵ Hanya pihak-pihak yang bersengketa sendiri yang dapat memutuskan cara menyelesaikan sengketa; tugas mediator adalah membantu mereka melakukannya. Untuk menyelesaikan sengketa, para pihak yang terlibat harus bertemu, dan mediator tidak dapat memaksa mereka untuk bertemu. Kemampuan mediator untuk menciptakan suasana yang mendorong para pihak untuk mencapai penyelesaian yang saling menguntungkan sangatlah penting. Konsiliasi adalah penyelesaian melalui konsiliasi yang dilakukan oleh satu atau lebih individu atau badan (komisi konsiliasi) sebagai mediator yang disebut konsiliator. Konsiliator mempertemukan atau menyediakan sarana bagi para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa mereka secara damai. Konsiliator berperan aktif

³⁰ Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan*.

³¹ Boulle, *Mediation: Principles, Process, Practice*.

³² Moore, *Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict*.

³³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1338

³⁴ Margono, *ADR Dan Arbitrase: Proses Pelembagaan Dan Aspek Hukum*.

³⁵ Gunawan, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*.

dalam memberikan solusi atas permasalahan yang disengketakan

4. Kesimpulan

Pengajuan permohonan merek dagang harus dilakukan secara elektronik atau dengan cara konvensional kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sesuai dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016, permohonan merek harus mencantumkan biodata sipendaftar merek serta logo yang merek yang ingin didaftarkan lalu ditandatangani permohonan merek juga wajib dilampirkan dengan surat kepemilikan merek yang ingin didaftarkan.

Syarat Merek Dapat Diterima Dan Ditolak Dalam Pendaftaran Merek adalah, merek dapat diterima apabila memiliki daya pembeda terhadap merek lain, menjaga ketertiban umum dan kesusilaan; maksud jahat dari seorang pemohon dapat mengakibatkan penolakan merek jika merek tersebut sangat mirip dengan merek terdaftar yang sudah ada.

Penyelesaian Sengketa Merek Yang Didaftarkan Dengan Itikad Tidak Baik terdapat 2 cara yaitu dengan cara penghapusan dan pembatalan merek dengan cara melakukan gugatan atas pelanggaran merek dagang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis No. 20 Tahun 2016 dan penyelesaian selanjutnya kedua dengan cara penyelesaian non pengadilan penyelesaian sengketa merek alternatif seperti arbitrase.

Pemilik merek dapat segera mendaftarkan merek mereka kepada pihak yang terkait untuk mendapatkan perlindungan hukum, mencegah persamaan merek dalam pendaftaran merek, dan mencegah sengketa merek. Perusahaan yang ingin menggunakan merek harus mengetahui apakah mereknya unik atau tidak. Jika ada undang-undang yang mengatur penghapusan dan penyelesaian sengketa merek, pemilik merek dapat membuat merek dengan lebih bijaksana untuk menghindari masalah merek dagang, terutama jika mereka melakukan tindakan yang merugikan merek dagang. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dapat memproses permohonan pendaftaran merek dagang. Dengan memberi tahu mereka bahwa merek mereka memiliki indikasi persamaan dengan merek lain.

Konflik kepentingan

Penulis menyatakan tidak terdapat benturan kepentingan.

Kontribusi penulis

Penulis memberikan kontribusi besar terhadap konsepsi dan desain penelitian. Penulis mengambil tanggung jawab untuk analisis data, interpretasi dan diskusi hasil. Para penulis membaca dan menyetujui naskah akhir.

Referensi

Abdillah, Mohammad Amar. "Perlindungan Hukum Pemilik Merek Tidak Terdaftar Atas Tindakan Pendaftaran Mereknya Oleh Pihak Lain Ditinjau Dari Asas Itikad Baik."

- Jurist-Diction* 2, no. 4 (2019): 1357–74. <https://doi.org/10.20473/jd.v2i4.14497>.
- Adryani, Vira, and Christine S. T. Kansil. “Perlindungan Hukum Merek Terkenal Terhadap Pengaturan Prinsip Persamaan Pada Pokoknya Yang Diajukan Dengan Itikad Tidak Baik (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 92 K/Pdt.Sus-HKI/2017).” *Jurnal Hukum Adigama* 3, no. 2 (2020): 874–95.
- Aliska, Nanda Resa Nur, and Christine S.T. Kansil. “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Yang Tidak Terdaftar Di Indonesia Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 7 k/Pdt.Sus-HKI/2018.” *Jurnal Hukum Adigama* 4, no. 2 (2021): 1013–37.
- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer.” *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33.
- Boulle, Laurence. *Mediation: Principles, Process, Practice*. Sydney: Butterworths, 2005.
- Cahyani, Ni Made Dwi Ari, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Ni Made Sukaryati Karma. “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Terhadap Pemalsuan Merek Fashion.” *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 1 (2021): 175–79. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2990.175-179>.
- Dewi, Chandra Gita. *Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Dharmawan, Ni Ketut Supasti. *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2016.
- Fajar, Mukti, Yati Nurhayati, and Ifrani Ifrani. “Itikad Tidak Baik Dalam Pendaftaran Dan Model Penegakan Hukum Merek Di Indonesia.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 25, no. 2 (2018): 219–36. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss2.art1>.
- Gautama, Sudargo, and Rizawanto Winata. *Hukum Merek Indonesia*. Bandung: Alumni, 2007.
- Gunawan, Wijaja. *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Raja Grafindo, 2022.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan*. 2nd ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Kaligis, O.C. *Teori Dan Praktik Hukum Merek Indonesia*. Bandung: Alumni, 2008.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1338.
- Lindsey, Tim, Eddy Damian, Simon Butt, and Tomi Suryo Utomo. *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*. Jakarta: Alumni, 2006.
- Margono, Suyud. *ADR Dan Arbitrase: Proses Pelembagaan Dan Aspek Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Kencana Prenada, 2010.
- Moore, Christopher W. *Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict*. San Francisco: Jossey-Bass Publishers, 2014.
- Munir, Fuandi. *Arbitrase Nasional, Alternatis Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Purba, Ahmad Zen Umar. *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*. Jakarta: Alumni, 2005.

- Putra, I Made Agus Angga Kusuma. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Clothing." Universitas Warmadewa, 2021.
- Ramli, Ahmad M. *Hak Kekayaan Intelektual: Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang, Paten, Merek, Desain Industri & Hak Cipta*. Bandung: Mandar Maju, 2010.
- Saidin, OK. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: PT. Raja Indo Persada, 2015.
- Stoll, Peter-Tobias, Jan Busche, and Katrin Arend, eds. *WTO – Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2009.
- Suryadi, Asep. *Hak Kekayaan Intelektual Perlindungan Dan Kepastian Hukum Dalam Pendaftaran Merek Dengan Menggunakan Sistem Konstitutif*. Malang: Inteligencia Media, 2022.
- Susanto, A. B., and Himawan Wijarnako. *Power Branding: Membangun Merek Unggul Dan Organisasi Pendukungnya*. Bandung: Mizan Publikas, 2004.
- Syamdra, Nadia Ariqa, Budi Santoso, and Triyono. "Perlindungan Hukum Merek Deskriptif Antara Teori Dan Praktik Peradilan Di Indonesia (Studi Kasus Putusan No. 85/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst)." *Diponegoro Law Journal* 14, no. 2 (2025): 1–12.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252
- UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Pasal 6.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Pasal 21
- Usman, Rachmadi. *Dasar-Dasar Hukum Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Wiraguna, Sidi Ahyar. "Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif Di Indonesia." *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 3, no. 3 (2024): 57–65. <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>.

Diskriminasi Sosial dan Marginalisasi Ekonomi sebagai Korelator Kejahatan: Studi Etnografi pada Komunitas Urban Poor di Jakarta, Surabaya, dan Medan

Taun Taun^{1*}, Muhammad Naufal Giffari²

^{1,2} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Karawang, Jawa Barat 41361, Indonesia

Email: ¹taun@fh.unsika.ac.id, ²22310631010122@student.unsika.ac.id

Social Discrimination and Economic Marginalization as Correlators of Crime: An Ethnographic Study of *Urban poor* Communities in Jakarta, Surabaya, and Medan

Article info

Received:
05 Apr 2025

Accepted:
17 July 2025

Published:
01 Aug 2025

Keywords:

Urban poor,
Economic
marginalization,
Critical ethnography,
Criminal justice
disparities,
Social discrimination

Abstract

This study examines the complex relationship between social discrimination and economic marginalization as underlying drivers of criminal behavior among *urban poor* communities in Jakarta, Surabaya, and Medan. Utilizing a critical ethnographic methodology, the research explores how structural inequalities, rooted in institutional exclusion and persistent stigmatization, shape individual adaptation strategies that often result in involvement with criminal activities. Data were collected through in-depth interviews, participant observation over twelve months, and comprehensive analysis of police records and relevant policy documents. Evidence gathered from fieldwork demonstrates that restricted access to formal employment and essential public services perpetuates material deprivation, while cultural stigmatization reinforces negative social stereotypes and marginalizes *urban poor* further from opportunities for meaningful participation. Anchored in strain theory (Merton, 1938), conflict criminology, and frameworks of social exclusion, this study finds that criminality functions as a rational, adaptive response to survival challenges presented by systemic exclusion. The findings also highlight disparities in the criminal justice process, including over-policing, limited access to legal representation, and disproportionate punitive outcomes for poor individuals. By integrating empirical data and theoretical perspectives, the research argues for a reconceptualization of urban criminality as a social and structural phenomenon rather than individual pathology. Policy implications suggest a need for distributive justice reforms and inclusive social development programs to break the cyclical ties between discrimination, marginalization, and crime within Indonesian urban

* Corresponding Author

E-mail address: taun@fh.unsika.ac.id

Copyright © 2025 The Author(s)

CC BY-NC 4.0 License

contexts. This study contributes to the field of criminology by providing grounded, context-specific analysis relevant for future intervention and policymaking.

Doi: <https://doi.org/10.59011/vjlaws.4.2.2025.102-114>

1. Pendahuluan

Perkembangan kriminalitas di kawasan perkotaan Indonesia terus mengalami peningkatan signifikan dalam dua dekade terakhir,² seiring dengan pesatnya arus urbanisasi dan ketimpangan sosial ekonomi yang kian tajam.³ Kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan menjadi wilayah dengan konsentrasi kejahatan tertinggi, yang tidak hanya berdampak pada ketidakamanan masyarakat namun juga mengikis kualitas hidup penduduk *urban poor* (Masyarakat miskin perkotaan).⁴ Faktor utama yang memengaruhi eskalasi kriminalitas di lingkungan urban ialah ketidaksetaraan pendapatan, kemiskinan struktural, serta akses terbatas terhadap layanan publik dan pendidikan berkualitas.⁵

Dalam kerangka sosiologis, keterbatasan akses ekonomi struktural dan diskriminasi sosial mengakibatkan masyarakat miskin perkotaan terjebak dalam situasi marginalisasi multidimensional. Kondisi tersebut memperbesar kerentanan mereka terhadap tekanan sosial dan ekonomi, yang pada akhirnya mendorong sebagian individu maupun kelompok dalam komunitas tersebut memilih jalur tindakan kriminal sebagai strategi bertahan hidup.⁶ Menurut Manullang (2023), kriminalitas sebagai respons rasional atas ketidakmampuan individu dalam mencapai tujuan sosial melalui sarana yang sah.⁷ Penelitian dari Wahyu (2021) juga menegaskan bahwa ada keterkaitan antara ketimpangan ekonomi dan kemiskinan dengan eskalasi perilaku kriminal di perkotaan Indonesia.⁸

Perspektif kriminologi kritis memandang, maraknya kriminalitas dalam komunitas *urban poor* bukan sekadar akibat pilihan individual, melainkan merupakan produk dari relasi kuasa dan struktur sosial yang timpang.⁹ Marginalisasi ekonomi mempersempit peluang pekerjaan formal, sedangkan diskriminasi sosial menciptakan stigmatisasi yang melekat pada identitas masyarakat *urban poor*, mulai dari birokrasi pelayanan publik hingga ranah sistem peradilan pidana.¹⁰ Temuan empiris terkini mengungkapkan bahwa disparitas perlakuan sistem peradilan terhadap kelompok ini menjadikan mereka tidak hanya lebih rentan sebagai pelaku kejahatan, tetapi juga korban stigmatisasi dan

² Manullang, "Analisis Teori Kriminologi Strain Dalam Kasus Balap Liar."

³ Agnew, "Foundation For A General Strain Theory Of Crime And Delinquency."

⁴ BPS, *Profil Kemiskinan Di Indonesia*.

⁵ Munajat and Yusuf, "Dinamika Kriminalitas Urban: Studi Tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kejahatan Di Kota Besar."

⁶ Rusche and Kirchheimer, *Punishment and Social Structure*.

⁷ Manullang, "Analisis Teori Kriminologi Strain Dalam Kasus Balap Liar."

⁸ Wahyu et al., "Ketimpangan Ekonomi Berdampak Pada Tingkat Kriminalitas? Telaah Dalam Perspektif Psikologi Problematika Sosial."

⁹ Achmad, "Social Empowerment Strategy For Urban Poor Communities."

¹⁰ Wahyu et al., "Ketimpangan Ekonomi Berdampak Pada Tingkat Kriminalitas? Telaah Dalam Perspektif Psikologi Problematika Sosial."

reviktimisasi struktural.¹¹

Urgensi penelitian ini terletak pada minimnya pendekatan etnografis di Indonesia yang mengaitkan secara sistemis antara diskriminasi sosial, marginalisasi ekonomi, dan pola kriminalitas di lingkungan *urban poor*. Studi sebelumnya cenderung mengisolasi variabel ekonomi atau hanya menyorot aspek legalisme, sehingga gagal menangkap relasi kompleks antara struktur sosial, agensi individu, dan dinamika komunitas *urban poor*. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan literatur tersebut, dengan menawarkan analisis mendalam berbasis observasi partisipatif, serta memanfaatkan interseksi teori strain, eksklusi sosial, dan perspektif kriminologi kritis untuk memetakan secara lebih utuh akar dan konsekuensi kriminalitas yang terstruktur dalam komunitas *urban poor*.¹² Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan literatur tersebut, dengan menawarkan analisis mendalam berbasis observasi partisipatif, serta memanfaatkan interseksi teori strain, eksklusi sosial, dan perspektif kriminologi kritis untuk memetakan secara utuh akar dan konsekuensi kriminalitas yang terstruktur dalam komunitas *urban poor* di Jakarta, Surabaya, dan Medan.

2. Konsep dan Teori

2.1 Marginalisasi Ekonomi dan Diskriminasi Sosial

Marginalisasi ekonomi adalah ketidakseimbangan dalam perolehan peluang ekonomi, sosial, dan pendidikan yang mengakibatkan keterbatasan akses terhadap sumber daya produktif dan pekerjaan formal. Dalam konteks *urban poor* Indonesia, marginalisasi ini terinstitusionalisasi melalui terbatasnya akses ke layanan publik berkualitas dan rendahnya upah di sektor informal. Diskriminasi sosial—perlakuan tidak adil berdasarkan latar belakang tertentu—memanifestasi dalam stigmatisasi kultural yang memosisikan *urban poor* sebagai “penjahat potensial” dan dalam praktik penolakan akses pada layanan publik.¹³ Kombinasi kedua faktor ini menciptakan proses berkelanjutan yang menutup peluang mobilitas sosial dan memperdalam ketergantungan pada strategi bertahan hidup informal, termasuk perilaku kriminal.¹⁴

2.2 Eksklusi Sosial: Kerangka Multidimensional

Eksklusi sosial merujuk pada proses pengasingan individu atau kelompok dari partisipasi penuh dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat.^{15,16} Berbeda dari pemahaman kemiskinan yang sekadar moneter, eksklusi sosial mengakui dimensi multidimensional deprivation: terbatasnya akses material, penyingkiran dari institusi publik, stigmatisasi sosial, dan hambatan dalam pengambilan keputusan. *Urban poor* mengalami eksklusi berlapis: ketidakberdayaan ekonomi, rendahnya akses kesehatan-

¹¹ Wicaksono and Suharto, “Analisis Pengaruh Faktor Ekonomi Terhadap Kriminalitas Di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta.”

¹² Zahra and Usman, “Pengaruh Variabel Ekonomi Terhadap Kriminalitas Di Indonesia.”

¹³ Nisa et al., “Pengaruh Tingkat Kemiskinan Terhadap Tingkat Tindak Kriminalitas Di Indonesia Tahun 2022.”

¹⁴ Prabandari, “Pengertian Diskriminasi Sosial, Penyebab, Dan Contohnya Yang Perlu Diketahui.”

¹⁵ Fauzi, *Potret PPKM Dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia*.

¹⁶ Lihat juga Putri, “Eksklusi Sosial: Pengertian Dan Contohnya.”

pendidikan, kontak disproporsional dengan sistem peradilan pidana, dan degradasi citizenship status yang membuat mereka diperlakukan sebagai “non-citizens” dalam praktik birokrasi.¹⁷ Konsep ini memberikan lensa analitik yang lebih komprehensif untuk memahami mengapa kriminalitas *urban poor* bukan sekadar pilihan individual, tetapi produk sistemik dari ketidakadilan struktural.

2.3 Strain Theory: Kesenjangan antara Aspirasi dan Sarana Legitimate

Strain Theory (Merton, 1938) menjelaskan bahwa kriminalitas sebagai respons adaptif terhadap ketidakselarasan antara aspirasi budaya yang universal dan sarana institusional legitimate yang terbatas untuk mencapainya.¹⁸ Dalam masyarakat modern, media dan narasi publik mempromosikan kesuksesan ekonomi dan konsumsi sebagai tanda prestise, namun akses terhadap sarana legitimate untuk mencapai tujuan tersebut tidak merata, khususnya untuk kelompok ekonomi lemah. Ketidakselarasan ini menciptakan strain (tekanan psikologis) yang mendorong individu mengadopsi strategi adaptif: konformitas, inovasi (menggunakan sarana ilegal), ritualisme, retreatisme, atau pemberontakan. *Urban poor* yang mengalami strain kronis akibat kemiskinan, pengangguran, dan diskriminasi memilih “inovasi”—kriminalitas sebagai sarana mencapai tujuan ketika sarana legal tidak accessible. Pengembangan teori oleh Agnew (1992) menambahkan dimensi emosional: strain menghasilkan negative affect (kemarahan, frustrasi) yang memotivasi tindakan kriminal sebagai *coping mechanism*.¹⁹

2.4 Kriminologi Kritis: Analisis Struktural dan Relasi Kuasa

Kriminologi kritis memandang kriminalitas bukan sebagai pathologi individual melainkan sebagai manifestasi dari struktur sosial yang tidak adil dan relasi kuasa yang asimetris. Perspektif ini, yang berakar pada pemikiran Marx tentang konflik kelas dan pada karya Rusche dan Kirchheimer (1939) tentang hubungan sistem ekonomi dengan sistem peradilan, menekankan bahwa kejahatan adalah hasil dari ketidaksetaraan, eksploitasi, dan eksklusi yang dialami kelompok tertentu.²⁰ Dalam konteks ini, hukum pidana dan sistem peradilan bukan netral melainkan instrumental bagi mempertahankan struktur dominasi: kebijakan yang berkonsentrasi pada komunitas *urban poor*, conviction rate yang lebih tinggi, dan sentencing yang lebih berat menunjukkan bagaimana sistem peradilan reproduces marginalisasi. Kriminologi kritis mengajukan bahwa solusi terhadap kriminalitas *urban poor* memerlukan transformasi struktural—pengurangan ketidaksetaraan, demokratisasi akses sumber daya, dan keadilan sosial—bukan hanya penambahan penegakan hukum atau rehabilitasi individual.²¹

¹⁷ Stiawan and Yusuf, “Dampak Kriminalitas Terhadap Kualitas Hidup Masyarakat Urban.”

¹⁸ Merton, “Social Structure and Anomie.”

¹⁹ Agnew, “Foundation For A General Strain Theory Of Crime And Delinquency.”

²⁰ Rusche and Kirchheimer, *Punishment and Social Structure*.

²¹ Hijriani et al., “Developmental Criminology Theory Critical in Criminal Law.”

3. Metode dan Bahan Hukum

3.1 Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris kualitatif yang menggabungkan analisis hukum normatif dengan observasi empiris terhadap perilaku sosial dan hukum dalam komunitas *urban poor*.²² Jenis penelitian yang digunakan adalah etnografi hukum kritis,²³ suatu metode penelitian yang memahami hukum tidak hanya sebagai teks normatif tetapi juga sebagai praktik sosial yang sarat dengan relasi kuasa dan ketimpangan struktural. Etnografi kritis dipilih untuk mengungkap bagaimana diskriminasi sosial dan marginalisasi ekonomi terinstitusionalisasi dalam kehidupan sehari-hari komunitas *urban poor* dan dalam praktik sistem peradilan pidana.²⁴ Pendekatan ini memungkinkan peneliti menganalisis tidak hanya “law on the books” (hukum tertulis) tetapi juga “law in action” (hukum dalam praktik)—bagaimana hukum benar-benar beroperasi dalam kehidupan masyarakat marginal.²⁵

3.2 Bahan hukum

Penelitian ini juga menganalisis bahan-bahan hukum primer dan sekunder untuk konteks normatif penelitian.²⁶ Bahan hukum primer meliputi: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Pemerintah tentang Sistem Peradilan Restoratif, dan putusan-putusan pengadilan relevan di tiga lokasi penelitian yang dipublikasikan di laman Mahkamah Agung RI.²⁷ Bahan hukum sekunder meliputi: literatur kriminologi kritis, sosiologi hukum, antropologi hukum, jurnal-jurnal hukum, dan laporan-laporan penelitian institusional tentang sistem peradilan pidana dan marginalisasi di Indonesia.

Dokumen yang dianalisis meliputi: laporan kepolisian, putusan pengadilan negeri, data sensus BPS, dokumen kebijakan sosial pemerintah kota, laporan LSM lokal tentang kondisi permukiman informal, serta berita media tentang kriminalitas di lokasi penelitian.²⁸ Analisis dokumen bertujuan: (a) kontekstualisasi data kualitatif dengan statistik resmi kriminalitas dan kemiskinan, (b) identifikasi tren temporal (diachronic) dalam tingkat kejahatan dan respons sistem peradilan, (c) triangulasi data dengan pernyataan responden.

²² Mira, “Follow the Actors: Ethnographic Keys for Understanding Legal Activism for Criminal Justice Reform in Argentina.”

²³ Afandi, “Researching the Legal Culture of the Bureaucracy: An Introduction to Ethnographic Study of Procedural Criminal Law (Meneliti Budaya Hukum Aparat: Sebuah Pengantar Tentang Etnografi Dalam Studi Hukum Acara Pidana).”

²⁴ Afandi.

²⁵ Fleetwood and Potter, “Ethnographic Research on Crime and Control: Editors’ Introduction.”

²⁶ Penggunaan bahan hukum dalam penelitian empiris dijelaskan dalam Chynoweth, “Legal Research.”

²⁷ Peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan diakses melalui portal resmi Peraturan.Badan Legislatif RI (peraturan.bpk.go.id), Mahkamah Agung RI (mahkamahagung.go.id), dan database JDih (jdih.setjen.go.id) pada periode 2020–2025.

²⁸ Protokol analisis dokumen diuraikan dalam Bowen, “Document Analysis as a Qualitative Research Method.”

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Wujud Diskriminasi Sosial dan Marginalisasi Ekonomi pada *Urban poor*

Penelitian etnografis di tiga kota (Jakarta, Surabaya, dan Medan) mengungkapkan bahwa diskriminasi sosial terhadap komunitas *urban poor* berwujud dalam tiga dimensi utama yang saling terkait: stigmatisasi kultural, eksklusi ekonomi, dan marginalisasi institusional.²⁹ Stigmatisasi kultural memanifestasi dalam label-label negatif yang dilekatkan pada *urban poor* oleh berbagai aktor sosial: media massa menyebut mereka sebagai “gelandangan” atau “penjahat potensial,” aparat kepolisian memosisikan permukiman informal sebagai “sarang kriminal,” dan dalam interaksi sehari-hari, *urban poor* diposisikan sebagai kelompok yang “tidak dapat diandalkan,” “tidak disiplin,” atau “pemalas.”³⁰ Label-label ini tidak hanya bersifat deskriptif tetapi performatif—mereproduksi dan memperkuat stigma melalui praktik institusional: petugas kesehatan yang memberikan layanan dengan sikap merendahkan, guru yang menganggap anak-anak *urban poor* sebagai “tidak bisa,” dan petugas administrasi yang menolak layanan berdasarkan alamat “kampung.”

Dalam dimensi eksklusi ekonomi, studi dokumentasi menunjukkan bahwa *urban poor* mengalami hambatan sistemik dalam akses ke pekerjaan formal. Perusahaan dan majikan menerapkan kebijakan seleksi yang diskriminatif: preferensi terhadap pelamar dari area tertentu atau yang memiliki “koneksi,” penolakan berdasarkan stereotip, atau penolakan karena ketidakmampuan memenuhi persyaratan informal (seperti “biaya kepercayaan”). Akibatnya, *urban poor* terjebak dalam ekonomi informal dengan karakteristik: pekerjaan casual dan tidak stabil (pengumpul sampah, pemulung, pengemudi ojek, penjual kaki lima), upah yang sangat rendah (jauh di bawah garis kemiskinan nasional), tidak ada benefit kesehatan atau pensiun, dan risiko pekerjaan yang tinggi.³¹

Marginalisasi institusional, terbatasnya akses terhadap layanan publik berkualitas, merupakan dimensi ketiga yang signifikan. Studi observasi lapangan dan analisis dokumen kebijakan menunjukkan bahwa *urban poor* menghadapi hambatan dalam mengakses pendidikan berkualitas, pelayanan kesehatan preventif dan kuratif, dan paling signifikan, layanan hukum dan keadilan. Analisis terhadap laporan lembaga bantuan hukum menunjukkan bahwa mayoritas *urban poor* yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana tidak memiliki akses ke bantuan hukum profesional, menjalani proses hukum tanpa pendampingan advokat, dan bergantung pada interpretasi tidak profesional dari tokoh komunitas atau aparat yang tidak bersimpati.³² Kombinasi ketiga dimensi diskriminasi ini menciptakan pengalaman *urban poor* sebagai kelompok yang “tidak diterima” dalam sistem sosial, ekonomi, dan institusional, sebuah proses yang dalam

²⁹ Afandi, “Researching the Legal Culture of the Bureaucracy: An Introduction to Ethnographic Study of Procedural Criminal Law (Meneliti Budaya Hukum Aparat: Sebuah Pengantar Tentang Etnografi Dalam Studi Hukum Acara Pidana).”

³⁰ Asyifani et al., “Solidaritas Sosial Dalam Marginalisasi Masyarakat Miskin (Studi Di Dusun Kentheng Kota Surakarta).”

³¹ BPS, *Profil Kemiskinan Di Indonesia*.

³² ICJR, *Akses Bantuan Hukum Di Indonesia: Evaluasi Kapasitas Dan Kebutuhan*.

literatur sosiologi disebut sebagai “structural violence,” kekerasan terstruktur yang tidak terlihat secara fisik tetapi merugikan secara sistemik dan berkelanjutan.

4.2 Strategi Adaptif Ekonomi dan Tren Kriminalitas Survival-Oriented

Analisis terhadap data kriminalitas dan kondisi sosial-ekonomi menunjukkan bahwa kriminalitas di kalangan *urban poor* bukan manifestasi dari pathologi individual melainkan adaptasi terhadap deprivasi ekonomi dan diskriminasi sistemik. Literatur kriminologi menunjukkan bahwa kriminalitas yang terjadi di komunitas *urban poor* adalah primarily survival crime (terutama kejahatan bertahan hidup), kejahatan yang secara langsung bertujuan untuk memperoleh akses terhadap kebutuhan dasar (makanan, tempat tinggal, kesehatan) atau mengatasi kondisi ekonomi akut (hutang, bencana, sakit).³³

Pola kriminalitas yang teridentifikasi dalam data statistik kepolisian dan putusan pengadilan meliputi: (1) pencurian properti dengan tingkat prevalensi tertinggi, dengan target spesifik—bukan barang mewah melainkan barang yang mudah dijual untuk dikonversi menjadi uang tunai; (2) penipuan skala kecil atau fraud, yang biasanya dilakukan oleh *urban poor* yang sedikit lebih terdidik; (3) penjualan barang ilegal, terutama narkoba, dipilih karena margin keuntungan tinggi dan akses relatif mudah melalui jaringan informal; (4) penjualan seks transaksional, dipilih ketika semua opsi lain gagal, terutama oleh perempuan kepala keluarga atau remaja putus sekolah.^{34,35}

Strain theory yang dikembangkan oleh Merton dan kemudian diperluas oleh Agnew memberikan kerangka analitik yang kuat untuk memahami fenomena ini. Teori ini menjelaskan bahwa kriminalitas muncul ketika terjadi kesenjangan antara aspirasi budaya yang dipromosikan secara universal (kesuksesan ekonomi, konsumsi, status sosial) dan sarana institusional yang tersedia secara legitimate untuk mencapainya. Dalam masyarakat kapitalis modern seperti Indonesia, media dan narasi publik secara konsisten mempromosikan konsumsi dan mobilitas sosial sebagai tanda keberhasilan, namun akses terhadap sarana legitimate untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut tidak tersebar merata. Kelompok ekonomi lemah menghadapi hambatan struktural yang menghalangi partisipasi mereka dalam ekonomi formal, menciptakan strain (tekanan psikologis) yang signifikan. Sebagai respons terhadap strain ini, individu dalam kondisi deprivasi ekstrem dapat mengadopsi strategi adaptif yang menggabungkan sarana ilegal dengan aspirasi ekonomi yang tetap ada—yang diistilahkan sebagai “inovasi” dalam Merton’s taxonomy of adaptations. Kriminalitas di kalangan *urban poor*, dalam kerangka ini, merupakan respons rasional terhadap constraint struktural ekstrem, bukan manifestasi dari predisposisi kriminal yang stabil atau pathologi psikologis.³⁶

³³ Merton, “Social Structure and Anomie.”

³⁴ Campbell, “Girls in the Gang.”

³⁵ Lihat juga Miaad, “The Gender Gap: Treatment of Girls in the United States Juvenile Justice System.”

³⁶ Strauss and Corbin, *Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory*.

4.3 Disparitas Sistem Peradilan Pidana dan Reproduksi Marginalisasi

Analisis terhadap data kriminalitas, data operasional kepolisian, dan putusan pengadilan mengungkapkan pola sistemik disparitas dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang secara konsisten memperkuat dan memperdalam marginalisasi kelompok *urban poor*.³⁷ Logika operasional yang terimplementasi dalam policing contemporary adalah “geographic profiling”—konsentrasi tinggi operasional kepolisian (penghentian, pemeriksaan identity, penangkapan) di wilayah-wilayah permukiman informal meskipun tingkat kriminalitas di lokasi tersebut tidak proporsional lebih tinggi dibanding area-area lain di kota yang sama.³⁸ Pola ini mengindikasikan bahwa *urban poor* ditargetkan oleh sistem peradilan tidak semata berdasarkan evidence kriminal mereka tetapi berdasarkan identitas kelas mereka dan lokasi residensial mereka—sebuah mekanisme yang dalam criminology disebut sebagai “policing the poor” atau penargetan policing berbasis class status daripada conduct kriminal actual.

Setelah penangkapan dan masuk ke dalam sistem peradilan, disparitas berlanjut dan malah mengintensif di tingkat persidangan dan *sentencing*.³⁹ Analisis terhadap putusan pengadilan negeri menunjukkan disparitas signifikan: pertama, terdapat perbedaan sentencing yang dramatis antara kelompok defendants yang memiliki representasi hukum profesional dari advokat bersertifikat versus mereka yang tidak memiliki akses ke legal representation yang adequate, dengan kelompok tanpa advokat menerima hukuman yang consistently lebih berat untuk kejahatan yang serupa.⁴⁰ Kedua, pertimbangan “latar belakang sosial-ekonomi” sebagai faktor meringankan (mitigating factor) dalam sentencing muncul dalam proporsi sangat kecil dari putusan—hanya dalam minority dari cases—padahal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara eksplisit memungkinkan dan malah menganjurkan hakim untuk mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi saat melakukan individualization of sentence.⁴¹ Ketiga, penggunaan pidana alternatif terhadap incarceration (seperti denda, probation, community service) jauh lebih rendah pada kelompok *urban poor* dibanding pada pelaku kejahatan dari kelas menengah ke atas, meskipun studi komparatif menunjukkan bahwa pelaku dari kelas menengah often melakukan kejahatan yang sama atau lebih berat.⁴²

Implikasi paling serius dan berbahaya adalah phenomenon yang dikenal sebagai reviktimisasi dalam sistem peradilan pidana itu sendiri. Laporan dari lembaga-lembaga bantuan hukum, organisasi monitoring hak asasi manusia, dan survei kebutuhan hukum menunjukkan bahwa narapidana dari *urban poor* mengalami kondisi penjara yang secara substansial tidak memenuhi standar kemanusiaan internasional atau bahkan standar nasional yang ditetapkan dalam perundang-undangan: akses ke fasilitas dasar (toilet, air bersih, makanan yang adequate) yang minimal, kondisi overcrowding yang extreme, dan

³⁷ ICJR, *Akses Bantuan Hukum Di Indonesia: Evaluasi Kapasitas Dan Kebutuhan*.

³⁸ Stiawan and Yusuf, “Dampak Kriminalitas Terhadap Kualitas Hidup Masyarakat Urban.”

³⁹ Stiawan and Yusuf.

⁴⁰ Ibid

⁴¹ Lihat Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana dalam Anshari, “Faktor-Faktor Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri Yogyakarta.”

⁴² ICJR, *Akses Bantuan Hukum Di Indonesia: Evaluasi Kapasitas Dan Kebutuhan*.

dalam berbagai kasus yang terdokumentasi, perlakuan oleh staff penjara yang tidak sesuai dengan standar hak asasi manusia fundamental.⁴³ Literatur tentang post-release reintegration menunjukkan bahwa stigma sosial yang melekat pada status “mantan narapidana” menciptakan hambatan baru dan komprehensif dalam akses pekerjaan dan reintegrasi sosial, dengan tingkat recidivism yang tinggi—yang mengindikasikan kembalinya ke aktivitas kriminal—terutama karena kombinasi kompleks dari: trauma psychological dari pengalaman penahanan, stigma berkelanjutan dalam masyarakat post-release, absennya peluang pekerjaan yang accessible, dan tidak adanya program reintegrasi sosial yang effective dan komprehensif.⁴⁴

Dari perspektif kriminologi kritis, sistem peradilan pidana dalam konteks ini reproduces dan memperdalam marginalisasi *urban poor* daripada effectively mengurangi atau mengontrol kriminalitas. Mekanisme yang menghasilkan efek reproduksi marginalisasi ini meliputi: selective policing yang mengkonsentrasikan enforcement pada komunitas *urban poor*, disparitas dalam conviction dan sentencing yang mengabadikan inequality, reviktimisasi dalam sistem penahanan dan penjara yang menciptakan trauma, dan kesulitan post-release yang secara structural menutup jalan untuk reintegrasi legitimate.⁴⁵ Sistem ini, dengan demikian, berfungsi tidak sebagai instrumen keadilan yang egalitarian dan neutral melainkan sebagai mekanisme kontrol sosial yang mengabadikan ketidaksetaraan struktural dan marginalisasi yang sudah ada.

4.4 Konteks Kebijakan dan Implikasi Teoritis serta Praktis

Temuan dari penelitian ini menempatkan sistem peradilan pidana Indonesia dalam perspektif yang critically problematic dalam hal efektivitasnya sebagai instrument untuk pengurangan kriminalitas yang sustainable.⁴⁶ Jika mayoritas dari kriminalitas *urban poor* adalah survival crime yang langsung responsif terhadap kondisi deprivasi ekonomi akut dan constraint structural yang extreme, maka penambahan resources untuk penegakan hukum semata—lebih banyak polisi, teknologi kepolisian yang lebih sophisticated, penghukuman yang lebih ketat—bukan solusi yang effective, dan malah menjadi kontraproduktif dengan meningkatkan biaya social dalam komunitas yang sudah marginal.⁴⁷ Pendekatan punitif yang saat ini dominant dalam wacana kebijakan—dengan fokus pada penghukuman (punishment) daripada rehabilitation dan social reintegration—tidak mengatasi akar masalah fundamental yaitu struktur ekonomi yang tidak inclusive dan diskriminasi sistemik dalam institusi, melainkan malah memperdalam marginalisasi melalui mekanisme reviktimisasi dan rekriminalisasi pasca-release yang dijelaskan di atas.

Implikasi teoritis menunjukkan bahwa *strain theory* dan perspektif kriminologi kritis, ketika diaplikasikan pada konteks *urban poor* Indonesia, memberikan support yang kuat

⁴³ Lembaga Bantuan Hukum APIK, *Survei Kebutuhan Hukum*

⁴⁴ Spohn and Holleran, “The Effect of Imprisonment on Recidivism Rates of Felony Offenders: A Focus on Drug Offenders.”

⁴⁵ Rusche and Kirchheimer, *Punishment and Social Structure*.

⁴⁶ Patuju and Afamery, “Resividis Dalam Perspektif Sosiologi Hukum.”

⁴⁷ Christie, *Limits to Pain: The Role of Punishment in Penal Policy (Restorative Justice Classics)*.

terhadap argumen fundamental bahwa kriminalitas adalah manifestasi dari structural inequality dan institutional discrimination, bukan sekadar hasil dari pilihan individual atau moral deficiency atau psychological pathology.⁴⁸ Implikasi ini memiliki konsekuensi yang fundamental dan far-reaching untuk perumusan kebijakan: solusi terhadap fenomena kriminalitas di kalangan *urban poor* memerlukan transformasi struktural yang comprehensive, pengurangan ketimpangan ekonomi melalui inclusive economic growth, peningkatan akses ke pekerjaan formal berkualitas, dan penghapusan praktik diskriminasi sistemik dalam institusi public, sebagaimana halnya perbaikan fundamental dalam sistem peradilan itu sendiri (shift menuju restorative justice, sentencing yang rehabilitation-focused, dan penghapusan dari discriminatory practices).⁴⁹

5. Kesimpulan

Penelitian ini membuktikan bahwa kriminalitas di kalangan *urban poor* di Indonesia merupakan akibat kumulatif dari diskriminasi sosial, marginalisasi ekonomi, serta kegagalan sistem peradilan pidana dalam menjalankan fungsi rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Berbagai bentuk diskriminasi, baik yang bersifat kultural melalui stigmatisasi masyarakat maupun institusional dalam bentuk pelayanan publik yang eksklusif, mempersempit akses *urban poor* terhadap pekerjaan formal yang layak, pendidikan berkualitas, serta bantuan hukum yang memadai. Kondisi tersebut mendorong kelompok marginal untuk mengadopsi survival strategies, yang dalam banyak kasus berujung pada survival crime, yakni pelanggaran hukum yang didorong oleh kebutuhan dasar dan tekanan ekonomi akut, bukan motivasi patologis atau moralitas individual.

Data statistik, analisis dokumen, dan kajian kebijakan secara konsisten menunjukkan pola disparitas dalam sistem peradilan pidana, mulai dari praktik penangkapan selektif di permukiman informal hingga perbedaan signifikan dalam pemidanaan dan ketersediaan akses legal aid. Sistem peradilan pidana di Indonesia, meskipun secara normatif menawarkan asas keadilan dan perlindungan hak bagi setiap warga negara, secara praksis masih mereproduksi marginalisasi melalui mekanisme reviktimisasi, stigma pasca-pidana, dan absennya program integrasi sosial yang efektif bagi mantan narapidana. Fenomena revolving door dalam sistem pemasyarakatan membuktikan bahwa penghukuman tanpa rehabilitasi hanya memperkuat siklus kemiskinan, marginalisasi, dan kriminalitas ulang.

Strain theory dan kriminologi kritis menawarkan landasan analitik yang komprehensif untuk memahami relasi kausal antara ketimpangan struktural, diskriminasi institusional, dan tingginya angka kriminalitas pada kelompok *urban poor*. Hasil penelitian mengafirmasi bahwa reformasi kebijakan tidak hanya harus difokuskan pada aspek penegakan hukum, tetapi juga pada transformasi struktural: pengurangan ketimpangan pendapatan, perluasan akses kerja dan pendidikan, penghapusan kebijakan diskriminatif, serta penguatan sistem keadilan restoratif dan rehabilitatif yang benar-benar inklusif.

⁴⁸ Hijriani et al., "Developmental Criminology Theory Critical in Criminal Law."

⁴⁹ UNODC, *Handbook on Restorative Justice Programmes*.

Konflik kepentingan

Penulis menyatakan tidak terdapat benturan kepentingan.

Kontribusi penulis

Penulis memberikan kontribusi besar terhadap konsepsi dan desain penelitian. Penulis mengambil tanggung jawab untuk analisis data, interpretasi dan diskusi hasil. Para penulis membaca dan menyetujui naskah akhir.

Ucapan terima kasih

Penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Komisi Etika Penelitian Universitas Singaperbangsa Karawang yang telah memberikan persetujuan dan pendampingan etis selama pelaksanaan studi ini. Penulis juga berterima kasih kepada instansi pemerintah, lembaga bantuan hukum, dan organisasi masyarakat sipil yang telah memberikan dukungan data, riset, serta kebijakan publik yang relevan dalam pengumpulan dan analisis dokumen penelitian. Tidak lupa, penghargaan disampaikan kepada rekan-rekan akademisi, dosen pembimbing, serta kolega di Program Studi S-1 Ilmu Hukum yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan konstruktif sepanjang proses penulisan karya ilmiah ini. Penelitian ini tidak memperoleh pembiayaan eksternal dan seluruh aktivitas penelitian didukung oleh sumber daya internal fakultas dan universitas. Segala kekurangan dan keterbatasan penelitian ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Referensi

- Achmad, Willya. "Social Empowerment Strategy For Urban Poor Communities." *Jurnal Ekonomi* 13, no. 1 (2024): 2121–30. <https://doi.org/10.54209/ekonomi.v13i01>.
- Afandi, Fachrizal. "Researching the Legal Culture of the Bureaucracy: An Introduction to Ethnographic Study of Procedural Criminal Law (Meneliti Budaya Hukum Aparat: Sebuah Pengantar Tentang Etnografi Dalam Studi Hukum Acara Pidana)." *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies* 1, no. 2 (2022): 1–21. <https://doi.org/10.54828/ijsls.2021v1n2.1>.
- Agnew, Robert. "Foundation For A General Strain Theory Of Crime And Delinquency." *Criminology* 30, no. 1 (1992): 47–87. <https://doi.org/10.1111/j.1745-9125.1992.tb01093.x>.
- Anshari. "Faktor-Faktor Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri Yogyakarta." *Res Judicata* 1, no. 1 (2018): 1–18.
- Asyifani, Khalis, Muhammad Alif Alauddin, Herlina, and Khexe Purnamasari. "Solidaritas Sosial Dalam Marginalisasi Masyarakat Miskin (Studi Di Dusun Kentheng Kota Surakarta)." *Dimensia: Jurnal Kajian Sosiologi* 10, no. 1 (2021): 61–75. <https://doi.org/10.21831/dimensia.v10i1.41052>.
- Bowen, Glenn A. "Document Analysis as a Qualitative Research Method." *Qualitative*

- Research Journal* 9, no. 2 (August 3, 2009): 27–40.
<https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>.
- BPS. *Profil Kemiskinan Di Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2024.
- Campbell, Anne. “Girls in the Gang.” In *Encyclopedia of Criminological Theory*, edited by Francis T Cullen and Pamela Wilcox, 131–34. Thousand Oaks: Sage Knowledge, 2010. <https://doi.org/10.4135/9781412959193.n37>.
- Christie, Nils. *Limits to Pain: The Role of Punishment in Penal Policy (Restorative Justice Classics)*. Bergen: Wipf and Stock, 2007.
- Chynoweth, P. “Legal Research.” In *Advanced Research Methods in the Built Environment*, edited by A. Knight and L. Ruddock. Oxford: Blackwell Publishing, 2008.
- Fauzi, Agus Machfud. *Potret PPKM Dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia*. Jakarta: Penerbit Lakeisha, 2021.
- Fleetwood, Jennifer, and Gary R Potter. “Ethnographic Research on Crime and Control: Editors’ Introduction.” *Methodological Innovations* 10, no. 1 (2017): 1–4. <https://doi.org/10.1177/2059799117728859>.
- Hijriani, Al Rahman, La Ode Bariun, and Winner A Siregar. “Developmental Criminology Theory Critical in Criminal Law.” *Journal Sultra Research of Law* 5, no. 1 (2023): 25–31. <https://doi.org/10.54297/surel.v5i1.39>.
- ICJR. *Akses Bantuan Hukum Di Indonesia: Evaluasi Kapasitas Dan Kebutuhan*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2023.
- Manullang, Clara Jennifer. “Analisis Teori Kriminologi Strain Dalam Kasus Balap Liar.” *Unes Law Review* 5, no. 4 (2023): 3708–23. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>.
- Merton, Robert K. “Social Structure and Anomie.” *American Sociological Review* 3, no. 5 (1938): 672–82. <https://doi.org/10.2307/2084686>.
- Miazad, Ossai. “The Gender Gap: Treatment of Girls in the United States Juvenile Justice System.” *Human Rights Brief* 10, no. 1 (2002): 10–13.
- Mira, Julieta. “Follow the Actors: Ethnographic Keys for Understanding Legal Activism for Criminal Justice Reform in Argentina.” *The Age of Human Rights Journal* 13, no. December (2019): 63–74. <https://doi.org/10.17561/tahrj.n13.4>.
- Munajat, Andi Ahmad, and Hudi Yusuf. “Dinamika Kriminalitas Urban: Studi Tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kejahatan Di Kota Besar.” *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara (JICN)* 1, no. 2 (2024): 1330–39.
- Nisa, Wulan Khoiru, Vivi Irawan Simanjuntak, Sri Kartika, and Arif Fadila. “Pengaruh Tingkat Kemiskinan Terhadap Tingkat Tindak Kriminalitas Di Indonesia Tahun 2022.” *Jurnal Akuntansi, Manajemen, Dan Perencanaan Kebijakan* 1, no. 3 (2024): 1–9.
- Patuju, La, and Sakticakra Salimin Afamery. “Resividis Dalam Perspektif Sosiologi Hukum.” *Jurnal Hukum Volkgeist* 1, no. 1 (2016): 104–14.
- Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Pengadilan diakses melalui portal resmi Peraturan.Badan Legislatif RI (peraturan.bpk.go.id), Mahkamah Agung RI (mahkamahagung.go.id), dan database JDIH (jdih.setjen.go.id) pada periode 2020–

2025

- Prabandari, Ayu Isti. "Pengertian Diskriminasi Sosial, Penyebab, Dan Contohnya Yang Perlu Diketahui." Merdeka.com, 2023. <https://www.merdeka.com/jateng/pengertian-diskriminasi-sosial-penyebab-dan-contohnya-perlu-diketahui-9892-mvk.html?page=3>.
- Putri, Vanya Karunia Mulia. "Eksklusi Sosial: Pengertian Dan Contohnya." Kompas.com, 2022.
- Rusche, Georg, and Otto Kirchheimer. *Punishment and Social Structure*. New Brunswick: Transaction Publishers, 2003.
- Spohn, Cassia, and David Holleran. "The Effect of Imprisonment on Recidivism Rates of Felony Offenders: A Focus on Drug Offenders." *Criminology* 40, no. 2 (2002): 329–58.
- Stiawan, Bayu, and Hudi Yusuf. "Dampak Kriminalitas Terhadap Kualitas Hidup Masyarakat Urban." *Media Hukum Indonesia* 2, no. 6 (2025): 308–12. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15516028>.
- Strauss, Anselm L, and Juliet M Corbin. *Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory*. Thousand Oaks: SAGE Publications, Inc, 1998.
- UNODC. *Handbook on Restorative Justice Programmes*. New York: United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), 2017.
- Wahyu, Agung Minto, Panji Galih Anugrah, Achmad Muhammad Danyalin, and Rakhmaditya Dewi Noorizki. "Ketimpangan Ekonomi Berdampak Pada Tingkat Kriminalitas? Telaah Dalam Perspektif Psikologi Problematika Sosial." *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial* 7, no. 2 (2021): 170–78. <https://doi.org/10.23887/jiis.v7i2.35361>.
- Wicaksono, Afi Satrio, and Suharto. "Analisis Pengaruh Faktor Ekonomi Terhadap Kriminalitas Di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta." *Jurnal Kebijakan Ekonomi Dan Keuangan* 2, no. 1 (2023): 50–57. <https://doi.org/10.20885/JKEK.vol2.iss1.art6>.
- Zahra, Isna, and Umaruddin Usman. "Pengaruh Variabel Ekonomi Terhadap Kriminalitas Di Indonesia." *Jurnal Ekonomika Indonesia* 12, no. 2 (2023): 17–25.



Kajian Undang-Undang Desa 3 Tahun 2024: Narasi Perubahan

Ashar Abdillah^{1*}, Umirul Ham², Faiz Fakruddin³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Sinjai, Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, 92615, Indonesia

Email: ashar.abdillah15@gmail.com¹, umirulham9@gmail.com², faizfakruddin02@gmail.com³

Review of Village Law No. 3 of 2024: Narrative of Change

Article info	Abstract
Received: 28 Feb 2025	This study aims to analyze how the Village Law has changed from Law Number 6 of 2014 to its amendment through Law Number 3 of 2024, as well as the objectives behind this alteration. The Village Law introduces a new dimension to village governance by positioning villages as strategic actors in regional development. This regulation provides broader space for the involvement of all stakeholders in village advancement and offers opportunities for villages to demonstrate their capacity and transform towards independence. Furthermore, the authority to establish and manage village institutions and to acquire sources of revenue enhances village autonomy in determining development directions. This research employs a qualitative approach. Data were collected through library research methods. In addition, data were obtained by reviewing relevant literature such as articles, books, and documents. The results indicate that the changes to the Village Law are expected to guide village governance towards prioritizing development, community building, and community empowerment based on Pancasila, the Constitution of the Republic of Indonesia, the Unitary State of the Republic of Indonesia, and Bhinneka Tunggal Ika in accordance with statutory regulations. The transformation of the policy from Village Law No. 6 of 2014 to Law No. 3 of 2024 is not merely an administrative adjustment, but rather an effort to reorient the paradigm of village development. This change illustrates that villages are no longer viewed as development objects dependent on the central government, but as political entities with greater authority, capacity, and flexibility in determining their own development pathways.
Accepted: 30 May 2025	
Published: 01 Aug 2025	
Keywords: Village progress, Origins, Institutions, Changes to the Village Law	
Doi: https://doi.org/10.59011/vjlaws.4.2.2025.115-123	

* Corresponding Author

E-mail address: ashar.abdillah15@gmail.com

Copyright © 2025 The Author(s)

CC BY-NC 4.0 License

1. Pendahuluan

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional.² Dengan kata lain, desa merupakan miniature penyelenggara pemerintah.³ Desa berperan sebagai unit pemerintahan terendah dalam struktur pemerintahan Indonesia dan berfungsi sebagai tempat pengembangan ekonomi masyarakat, pelestarian budaya lokal, serta pemberdayaan kehidupan sosial.⁴

Desa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang bertujuan untuk memperkuat pemerintahan desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Perubahan regulasi ini memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah desa dalam mengelola keuangan, menyusun program pembangunan, serta meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan desa dapat lebih mandiri dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.⁵

Berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 tentang Desa; tujuan pengaturan desa adalah untuk membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah mengatur berbagai aspek terkait pemerintahan desa, termasuk masa jabatan kepala desa.⁶ Namun, seiring dengan dinamika perkembangan masyarakat dan kebutuhan akan tata kelola yang lebih baik, dilakukan perubahan terhadap ketentuan ini melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.⁷

Adanya perubahan dari Undang-undang Desa 6 Tahun 2014 akan menghadirkan angin segar dalam menyabut sebuah perubahan Desa. Dalam konsen tersebut selayaknya akan mengoptimalkan segala potensi yang ada didesa. Perubahan tersebut tidak hanya mencakup masalah perpanjangan masa jabatan dari kepala desa tetapi bagaimana mendudukan posisi desa sebagai sebuah otoritas pemerintah untuk mengupayakan penyelenggaraan penghidupan dan kehidupan di desa.

Perubahan yang paling signifikan dalam UU No. 3 Tahun 2024 adalah perpanjangan masa jabatan kepala desa dari enam tahun menjadi delapan tahun, serta ketentuan bahwa kepala desa dapat menjabat maksimal dua periode, baik secara berturut-turut maupun tidak. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan stabilitas dalam kepemimpinan desa dan memungkinkan kepala desa untuk melanjutkan program-program pembangunan yang telah dimulai tanpa terputus oleh pemilihan yang terlalu sering. Dengan demikian,

² Sanur, "Pembangunan Desa Pasca Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa [Village Development Post Law No. 6 of 2014 on Villages]."

³ Mulyono, Ajibta, and Kurniawan, "Model Desa Berbasis Riset Di Desa Kesongo Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang Miniatur Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia."

⁴ The World Bank, *Indonesian Village Governance under the New Village Law (2015-2018): Sentinel Villages Report*.

⁵ Zuhriyah et al., "The Role of Village Government Policies in Improving the Economy in Sumbermulyo Village."

⁶ Iskandar and Jambak, "Village Law in the Struggle of Indonesian Legal Policy."

⁷ Sulistiya and Arifin, "Problematika Pengesahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Terhadap Indeks Korupsi Dana Desa."

kepala desa dapat lebih fokus pada pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁸

Kestabilan pemerintahan desa, masih belum beranjak dari apa yang diharapkan. Kedudukan Desa dalam proses penyelenggaraan didesa masing menjadi pekerjaan rumah. Peningkatan sumberdaya manusia didesa sering masing menjadi belum beranjak dari apa yang diharapkan. Perubahan jika tidak ditopang dengan peningkatan kompetensi yang dimiliki kalangan penyelenggaraan didesa. Hal tersebut dapat dicapai dengan kestabilan dalam memimpin Desa, tentunya ini menjadi tugas dari kepala desa. Kepala desa mestinya harus menempatkan kapasitas dan kompetensi dalam menyikapi pelaksanaan pemerintahan didesa.

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, tujuan pengaturan desa adalah untuk menciptakan pemerintahan desa yang profesional, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Desa merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang, termasuk pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, yang saling terkait, sehingga perlu diberi kewenangan untuk mengelola.⁹ Perubahan pola relasi itu selayaknya menciptakan penyelenggaraan pemerintah desa yang ideal. Merumuskan sebuah iklim yang profesional dan akuntabilitas, setidaknya dua aspek yang akan menopang iklim pelaksanaan pemerintahan didesa.

Selain itu dalam ulasan pada Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa antara lain mengatur tentang Kedudukan dan Jenis Desa; Penataan Desa; Kewenangan Desa; Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa; Keuangan Desa dan Aset Desa; serta Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan. Pemerintah desa berkewajiban menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan desa setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁰

Kedudukan desa masih menjadi dilematis karena keterkaitan antara penyelenggaraan dan pengoptimalan menjadi dua upaya yang mestinya dihadirkan sebagai bagian dari perbuatan pemerintah. Ketidakmampuan kepala desa dalam menyikapi dua aspek tersebut meluapkan sebuah prinsip penyelenggaraan pemerintahan desa.¹¹

Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis bagaimana perubahan UU Desa dari nomor 6 Tahun 2014 ke perubahan UU nomor 3 tahun 2024 dan tujuan perubahan tersebut. Dari beberapa literatur menghadirkan gagasan dari perubahan masa jabatan kepala desa. Demokratisasi desa berupaya memberikan pengakuan pada kapasitas desa selaku self-governing community, yakni komunitas yang memiliki kapasitas mengatur dirinya sendiri berdasarkan asas rekognisi dan subsidiaritas.

⁸ Sauyai, Rakia, and Purnama, "Pelaksanaan Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024."

⁹ W et al., "Optimalisasi Kewenangan Keuangan Desa Berdasarkan Uu Nomor 3 Tahun 2024 Dalam Mendukung Pembangunan Desa."

¹⁰ Sauyai, Rakia, and Purnama, "Pelaksanaan Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024."

¹¹ Lihat juga Tata Kelola Desa dalam Putri, "The Village Governance Model That Empowers Communities in Indonesia's Border Areas."

2. Metode dan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.¹² Data dikumpulkan melalui metode library research.¹³ Selain itu, data juga diperoleh melalui pencermatan terhadap literatur terkait seperti artikel, buku, dokumen, dan juga pencermatan terhadap literatur online. Penggunaan metode kepustakaan ini juga sering disebut dengan studi pustaka. Serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Dengan demikian, data dalam penelitian ini bersumber dari bahan-bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan.¹⁴

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur,¹⁵ yakni internet searching, inventarisasi kebijakan-kebijakan dalam perwujudan perubahan Undang-undang Desa 3 Tahun 2024 dengan pendekatan analitik perspektif penulis diharapkan dalam merespon perubahan tersebut. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis konten, analisis induktif dan deskriptif analitik.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Perubahan UU Desa dari Nomor 6 Tahun 2014 ke Perubahan UU Nomor 3 Tahun 2024

Perubahan Undang-undang Desa, mestinya mengarah pada penguatan kapasitas dan kompetensi dalam pemerintahan desa. Namun, perubahan UU Desa dari nomor 6 Tahun 2014 ke perubahan UU nomor 3 tahun 2024, hanya berorientasi pada bertambahnya masa jabatan kepala desa. Masa jabatan Kepala Desa merupakan masa jabatan yang paling lama diantara kepala Pemerintah lainnya.

Masa jabatan kepala desa menjadi perhatian utama untuk merespon sebuah semangat membangun demokratisasi desa. Namun, langkah ini justru dinilai berpotensi terancam menghilangkan nilai-nilai demokrasi, mengingat perpanjangan masa jabatan kepala desa terjadi di tengah eskalasi intensi kekuasaan para elite politik yang memiliki kepentingan mengamankan kekuasaan jelang Pemilu 2024.

Dari penjelasan di atas jelas mengimplikasikan seruluh rangkaian regulasi tersebut adalah perubahan dalam pelaksanaan sistem pemerintahan, yang semula bersifat sentralistik dengan sistem top-down begeser kepelaksanaan pemerintah didaerah yang bersifat desentralistik. Secara formal pemerintah menyerahkan kewenangan kepada daerah otonom untuk mengurus rumah tangganya sendiri dan memenuhi kebutuhan yang sesuai dengan aspirasi masyarakatnya.¹⁶

Perubahan regulasi tersebut juga terjadi dalam bingkai otonomi desa, kehadiran Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa melalui bingkai rekognisi dan subsidiaritas

¹² Creswell and Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*.

¹³ Fajar and Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*.

¹⁴ Kurniawan, Sukriono, and Atok, "Pemikiran Politik B.J. Habibie Dalam Demokratisasi Di Indonesia [B.J. Habibie's Political Thought in Democratization in Indonesia]."

¹⁵ Ahmad, *Metode Penelitian Hukum*.

¹⁶ Hidayah, Saputri, and Ismaya, "Implementation of Law Number 3 Of 2024 on Villages Regarding the Role of Village Government in Community Services and the Implementation of Village Development Programs in Bareng Village, Sekar District, Bojonegoro Regency."

desa. Pembentukan peraturan desa merupakan salah satu wujud nyata dari pelaksanaan otonomi desa sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan diperkuat dalam UU Nomor 3 Tahun 2024. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 terhadap peran pemerintah desa dalam pengoptimalan pelaksanaan pemerintahan desa.¹⁷

Orientasi dari perspektif ini tidak hanya mengkaji terkait sejauh mana desa mampu menjalankan kewenangannya, tetapi juga memberikan gambaran mengenai upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kendala yang ada. Dengan penguatan peran pemerintah desa dalam pembentukan perdes, diharapkan desa dapat menjadi entitas yang mandiri, berdaya saing dan berkontribusi lebih besar terhadap pembangunan nasional.¹⁸

Posisi pemerintahan desa tidak hanya bergerak pada perumusan aturan desa saja, tetapi pada prinsip pelaksanaan dengan mengedepankan aspek pembangunan mutu yang ada didesa. Kemandirian desa tidak hanya didukung dalam regulasi, tetapi pula dalam pelaksanaan untuk memajukan desa dengan memahami otoritas dan kapasitas yang dimiliki.

Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, tentunya sebuah tujuan pada pengaturan desa akan membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, hal ini yang tentu saja diharapkan ada pada perangkat desa.¹⁹

Sementara itu kajian lain tentang kebijakan desa khususnya UU No. 3 Tahun 2024 terkait transformasi kedua atas UU No. 6 Tahun 2024 terkait Desa. Dengan melihat fenomena yang terjadi sebelumnya, yaitu maraknya kasus korupsi dana desa, hal tersebut yang menjadi acuan kami untuk menganalisis keberadaan Undang-Undang desa dengan beberapa permasalahannya, dengan membandingkan substansi dari UU No. 3 Tahun 2024 dengan undang-undang sebelumnya.²⁰

Akibat perpanjangan jabatan dari kepala desa memberikan rasa kekhawatiran akan penyelewengan dari kepala desa. Maraknya kasus korupsi dari dana desa mengupayakan indikasi tersebut. Semakin panjang periodisasi dari kepala desa, maka semakin marak kasus korupsi di desa. Tentu saja itu yang menjadi pertimbangan dengan masa jabatan, dibandingkan dengan mengedepankan penguatan kapasitas dan otoritas didesa.²¹

Pada pasal 2 UU No 3 Tahun 2024 tentang Desa mengatakan bahwa desa menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Pancasila.²² Perubahan itu diupayakan berjalan sejalan dengan perubahan yang ada didesa, hal tersebut pula diulas terkait kehadiran

¹⁷ Malani, Tumengkol, and Lumintang, "Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Potensi Masyarakat Desa Mede Kecamatan Tobelo Utara Kabupaten Halmahera Utara."

¹⁸ Mahfud et al., "Analisis Terhadap Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Sistem Hukum Positif Indonesia (Kajian Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024)."

¹⁹ Armen, Ardiansah, and Kadaryanto, "Implementasi Pelaporan Penggunaan Dana Desa Yang Efektif Dan Efisien Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa Di Wilayah Kabupaten Kampar."

²⁰ Astini, Sihotang, and Arjawa, "Analisis Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa Oleh Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa."

²¹ Maolani, "Strengthening Village and Village Government Towards Sustainable Development in the Framework of Increasing Community Welfare."

²² Lihat juga Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat dalam Fitriyani et al., "The Role of the Village Government in Community Empowerment for Economic Development in Maholo Village, East Lore District, Poso Regency."

pemerintah dalam upaya penghidupan dan kehidupan masyarakat, khususnya didesa.

Lebih lanjut lagi diulas pada pasal 78 UU No. 3 Tahun 2024 dalam pembangunan desa bertujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kesenjangan sosial ekonomi melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat setempat.²³

Tugas pemerintah desa tidak hanya berputar pada proses penyelenggaraan saja, pula pada pembangunan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Serta yang paling pokok dalam meretas kesenjangan sosial yang ada didesa. Hal tersebut yang coba di mbingkai ulang otoritas dan kapasitas desa melalui perubahan Undang-undang Desa nomor 6 Tahun 2014 ke Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024.

Posisi desa seharusnya menjadi kuat dalam siklus dalam ketatanegaraan. Hal tersebut diupayakan dalam perubahan ini untuk memberikan kejelasan kedudukan Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia khususnya untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian, membangun rasa partisipatif, rasa memiliki peranan kepada masyarakat sebagai bagian dari subyek pembangunan didesa. Oleh sebab itu pentingnya memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

4. Kesimpulan

Dari hasil analisis yang diuraikan dapat disimpulkan bahwa perubahan Undang-Undang Desa diharapkan pada proses penyelenggaraan pemerintahan desa akan mengedepankan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat²⁴ berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Transformasi kebijakan dari UU Desa No. 6 Tahun 2014 menuju UU No. 3 Tahun 2024 bukan sekadar penyesuaian administratif, melainkan sebuah upaya reorientasi paradigma pembangunan desa. Perubahan ini menunjukkan bahwa desa tidak lagi dipandang sebagai objek pembangunan yang bergantung pada pemerintah pusat, tetapi sebagai entitas politik yang memiliki otoritas, kapasitas, dan ruang gerak lebih besar dalam menentukan arah pembangunannya sendiri.

Hal ini akan terwujud jika Pemerintah Desa memahami posisi Desa serta kapasitas dan otoritas Desa itu sendiri. Pada akhirnya, perubahan UU Desa ini bukan hanya memperkuat struktur pemerintahan desa, tetapi juga membuka jalan bagi transformasi sosial, dengan desa sebagai subyek pembangunan dan kemandirian.

²³ Sihaloho et al., "Strategi Pemerintah Desa Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 Tentang Desa (Studi Kasus Di Desa Tanjung Beringin I, Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi)."

²⁴ Lihat juga Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengelolaan ADD dalam Hermawan, "Community Empowerment through Management of Village Funds Allocation in Indonesia."

Konflik kepentingan

Penulis menyatakan tidak terdapat benturan kepentingan dalam penulisan artikel ini

Kontribusi penulis

Penulis memberikan kontribusi besar terhadap konsepsi dan desain penelitian. Penulis mengambil tanggung jawab untuk analisis data, interpretasi dan diskusi hasil. Para penulis membaca dan menyetujui naskah akhir.

Referensi

- Ahmad, Beni. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Armen, H. Ardiansah, and Bagio Kadaryanto. "Implementasi Pelaporan Penggunaan Dana Desa Yang Efektif Dan Efisien Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa Di Wilayah Kabupaten Kampar." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 5 (2024): 5514–23. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i5.15652>.
- Astini, Ni Putu, Erikson Sihotang, and A.A. Gde Putra Arjawa. "Analisis Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa Oleh Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa." *Mutiara: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 3, no. 2 (2025): 123–38. <https://doi.org/10.61404/mutiara.v3i3.422>.
- Creswell, John W, and J. David Creswell. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 5th ed. London: SAGE Publications, Inc, 2018. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.
- Fajar, Mukti, and Achmad Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Fitriyani, F, Santi Yunus, Haerul Anam, Anwar Nasruddin, and Mukhtar Tallesang. "The Role of the Village Government in Community Empowerment for Economic Development in Maholo Village, East Lore District, Poso Regency." *Golden Ratio of Data in Summary* 4, no. 1 (2024): 122–29. <https://doi.org/10.52970/grdis.v4i1.574>.
- Hermawan, Endang. "Community Empowerment through Management of Village Funds Allocation in Indonesia." *International Journal of Science and Society* 1, no. 3 (2019): 67–79.
- Hidayah, Fahimah Nurul, Ernia Duwi Saputri, and Heru Ismaya. "Implementation of Law Number 3 Of 2024 on Villages Regarding the Role of Village Government in Community Services and the Implementation of Village Development Programs in Bareng Village, Sekar District, Bojonegoro Regency." *Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora* 9, no. 3 (2025): 975–80. <https://doi.org/10.36526/js.v3i2.695>.
- Iskandar, Rusli Kustiaman, and Fabian Fadhly Jambak. "Village Law in the Struggle of Indonesian Legal Policy." *PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 10, no.

- 1 (2025): 384–403. <https://doi.org/10.22373/petita.v10i1.469>.
- Kurniawan, Ahmad Depri, Didik Sukriono, and Rosyid Al Atok. “Pemikiran Politik B.J. Habibie Dalam Demokratisasi Di Indonesia [B.J. Habibie’s Political Thought in Democratization in Indonesia].” *Journal of Politics and Policy* 3, no. 2 (2021): 157–76.
- Mahfud, Mahfud, Nadir Nadir, Win Yuli Wardani, and Sapto Wahyono. “Analisis Terhadap Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Sistem Hukum Positif Indonesia (Kajian Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024).” *Jurnal Yustitia* 25, no. 2 (2024): 114–28. <https://doi.org/10.53712/yustitia.v25i2.2526>.
- Malani, Lexy Febrison, Selvie M. Tumengkol, and Juliana Lumintang. “Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Potensi Masyarakat Desa Mede Kecamatan Tobelo Utara Kabupaten Halmahera Utara.” *Jurnal Holistik* 14, no. 1 (2021): 1–17.
- Maolani, Dedeng Yusuf. “Strengthening Village and Village Government Towards Sustainable Development in the Framework of Increasing Community Welfare.” *JISPO: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 9, no. 6 (2019): 36–49.
- Mulyono, Joko, Lazib Ajibta, and Kurniawan. “Model Desa Berbasis Riset Di Desa Kesongo Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang Miniatur Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia.” *Edu Cendikia: Jurnal Ilmiah Kependidikan* 5, no. 2 (2025): 838–48. <https://doi.org/10.47709/educendikia.v5i02.7100>.
- Putri, Rizca Yunike. “The Village Governance Model That Empowers Communities in Indonesia’s Border Areas.” *Journal of Urban Sociology* 2, no. 1 (2019): 16–27.
- Sanur, Debora. “Pembangunan Desa Pasca Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa [Village Development Post Law No. 6 of 2014 on Villages].” *Politica* 14, no. 1 (2023): 1–21. <https://doi.org/10.22212/jp.v14i1.4120>.
- Sauyai, Mada Ishak David, Alwiyah Sakti Ramdhon Syah Rakia, and Bayu Purnama. “Pelaksanaan Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.” *Jurnal Inovasi Hukum Dan Kebijakan* 5, no. 4 (2024): 183–97.
- Sihaloho, Juli Tiarma Br., Maringan Panjaitan, Jhonson Pasaribu, and Artha L. Tobing. “Strategi Pemerintah Desa Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 Tentang Desa (Studi Kasus Di Desa Tanjung Beringin I, Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi).” *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan* 11, no. 3 (2025): 134–45. <https://doi.org/10.56015/gjikplp.v11i3.386>.
- Sulistiya, Anisa, and Nurul Arifin. “Problematika Pengesahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Terhadap Indeks Korupsi Dana Desa.” *Sosio Yustisia : Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial* 4, no. 2 (2024): 137–58. <https://doi.org/10.15642/sosyus.v4i2.620>.
- The World Bank. *Indonesian Village Governance under the New Village Law (2015-2018): Sentinel Villages Report*. New York: The World Bank, 2017.
- W, Wahyu Ananta, Moh Isyraq Asyrafil A, Ilham Maulana, Abdul Rohim, and Aryn Nabel Budiono. “Optimalisasi Kewenangan Keuangan Desa Berdasarkan Uu

Nomor 3 Tahun 2024 Dalam Mendukung Pembangunan Desa.” *Jurnal Media Akademik (JMA)* 2, no. 11 (2024): 1–21. <https://doi.org/10.62281/v2i11.875>.

Zuhriyah, Fatimatuz, Sidrotun Naim, Deden Rahmanudin, Febby Widjayanto, and Sabil Mokodenseho. “The Role of Village Government Policies in Improving the Economy in Sumbermulyo Village.” *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 2 (2022): 3975–83. <https://doi.org/10.31316/jk.v6i2.3609>.

Praktik Penjualan Akun Netflix *Sharing* Premium Ilegal dalam Perspektif Hak Cipta

Made Dhea Mulya Putri^{1*}, Johannes Ibrahim Kosasih², I Made Aditya Mantara Putra³

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali 80239 Indonesia

Email: dheamulyaputri16@gmail.com, johannesibrahim@rocketmail.com, adityamantara@gmail.com

Illegal Premium Sharing Netflix Account Sales Practices in Copyright Perspective

Article info	Abstract
Received: 31 Jan 2025	The development of digital technology has transformed the way people consume entertainment content, including through streaming services such as Netflix. Under copyright law, Netflix is protected as a computer program. However, the unclear definition and lack of classification related to computer programs in Law Number 28 of 2014 on Copyright create legal uncertainty regarding the protection of streaming applications. This study examines copyright protection for the Netflix application in relation to the illegal sale of shared premium accounts, as well as the legal consequences arising from such practices. The research employs a normative legal method with a statutory and conceptual approach. The findings indicate that Netflix is protected internally through its Terms of Use and externally under Law Number 28 of 2014, which prohibits commercialization without the authorization of the copyright holder, as well as Law Number 1 of 2024, which criminalizes illegal access. The legal consequences of the illegal sale of Netflix accounts include the cancellation of sale and purchase agreements, potential claims for damages by Netflix, and the possibility of account suspension for buyers. In conclusion, the public should possess legal awareness in respecting intellectual property rights, particularly copyright, by refraining from purchasing and using illegal Netflix accounts. Such conduct not only violates existing legal regulations, but also generates negative impacts in the form of losses for creators or rights holders.
Accepted: 13 June 2025	
Published: 01 Aug 2025	
Keywords: Copyright, Netflix, Illegal premium sharing account	
Doi: https://doi.org/10.59011/vjlaws.4.2.2025.124-135	

* Corresponding Author

E-mail address: dheamulyaputri16@gmail.com

Copyright © 2025 The Author(s)

CC BY-NC 4.0 License

1. Pendahuluan

Revolusi digital telah mengubah landasan industri hiburan secara fundamental dalam dua dekade terakhir.² Transformasi ini ditandai dengan peralihan dari model distribusi konten tradisional ke *platform streaming* digital yang lebih fleksibel.³ Di Indonesia, fenomena ini terlihat dari pertumbuhan pesat layanan *video on demand* (VOD). VOD yaitu salah satu media untuk menyajikan *video online*, identik dengan *streaming* berbayar atau langganan yang harganya bervariasi tergantung dengan fitur yang dipilih. VOD merupakan layanan yang mana pengguna memiliki kendali penuh untuk menentukan konten video atau program yang ingin mereka saksikan. Sistem ini memungkinkan pelanggan untuk memilih dan memutar konten sesuai keinginan mereka kapan saja.⁴ Layanan VOD yang populer di Indonesia adalah Netflix, Disney+ Hotstar, iFlix, Vidio, Apple TV+, Genflix, CatchPlay, Viu dan MAXstream.

Netflix *sharing* premium merupakan salah satu paket berlangganan yang ditawarkan oleh Netflix melalui *platform* resmi. Ketika pengguna ingin berlangganan Netflix, terdapat tiga pilihan paket yang tersedia yaitu *Basic*, *Standard*, dan *Premium*. Paket Premium merupakan pilihan dengan fitur terlengkap yang memungkinkan pengguna melakukan *streaming* di 4 perangkat secara bersamaan, serta dapat membuat hingga 5 profil berbeda dalam satu akun. Sementara itu, praktik Netflix *sharing* ilegal melibatkan penjualan akses tidak resmi yang melanggar ketentuan layanan. Para penjual ilegal memanfaatkan celah sistem dengan cara pembajakan dan memodifikasi sistem dengan membuat beberapa profil dalam satu akun premium, yang kemudian dijual kepada berbagai pengguna dengan harga yang jauh lebih rendah dari berlangganan resmi.⁵

Dalam dunia teknologi informasi, pada dasarnya, perangkat lunak merupakan sekumpulan data elektronik yang dapat disimpan dalam komputer sebagai program atau instruksi yang memungkinkan pelaksanaan berbagai perintah komputasi.⁶ Pasal 40 ayat (1) huruf s Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengungkapkan bahwa program komputer sebagai contoh dari ciptaan yang dilindungi. Perangkat lunak komputer memiliki karakteristik yang *intangibile* atau tidak dapat dideteksi secara fisik melalui sentuhan maupun penglihatan manusia.⁷ Seiring dengan perkembangan teknologi, muncul berbagai program komputer yang memiliki karakteristik jauh lebih kompleks. Program-program ini umumnya berbasis internet, melibatkan sistem pembayaran digital, seperti halnya Netflix. Kompleksitas ini menimbulkan pertanyaan tentang kecukupan definisi dan perlindungan yang diberi oleh Undang-Undang Hak Cipta terhadap aplikasi seperti Netflix. Netflix tidak sekadar dapat diakses dari laptop, tetapi juga melalui berbagai media seperti *smartphone*, *smart TV*, dan perangkat lainnya.

² Pomuri, Tinangon, and Prayogo, "Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Hak Cipta Dalam Game Di Indonesia Dilihat Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta."

³ Iffah and Nurianti, "Risiko Modernisasi Dalam Menciptakan Lapangan Pekerjaan."

⁴ Mardhiyah, "Penggunaan Video On Demand (VOD) Brand Netflix Sebagai Media Hiburan Alternatif Selama Pandemi 2020."

⁵ Indiraswari and Utami, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Account Netflix Premium Sharing Yang Diperoleh Secara Ilegal Melalui Pihak Ketiga."

⁶ Syam et al., "Macam Dan Fungsi Perangkat Lunak Yang Perlu Dipahami Anak Muda Masa Kini."

⁷ Simarmata et al., *Pengantar Teknologi Informasi*.

Penggunaannya yang lintas *platform* ini menimbulkan pertanyaan apakah definisi program komputer dan juga tidak adanya klasifikasi dari program komputer itu sendiri dalam Undang-Undang Hak Cipta dapat mencakup aplikasi *streaming* berbayar seperti Netflix.

Pasal 9 ayat (3) Undang Undang Hak Cipta ini melarang praktik komersialisasi tanpa izin dari pemilik hak cipta, termasuk hal tersebut adalah praktik penjualan akun Netflix *sharing* premium secara ilegal yang dilaksanakan tanpa persetujuan dari Netflix sebagai pemegang hak cipta. Praktik penjualan dan distribusi akun *sharing* Netflix yang melibatkan pembagian *password* dan kode akses tanpa izin resmi dari penyedia layanan yaitu Netflix itu sendiri, akan dinyatakan selaku pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 30 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) huruf b. Ketentuan ini secara eksplisit melarang praktik penjualan dan distribusi akun Netflix yang melibatkan pembagian *password* dan kode akses tanpa izin resmi dari penyedia layanan. Praktik penjualan akun Netflix *sharing* premium ilegal telah menimbulkan berbagai dampak negatif yang signifikan terhadap industri *streaming* digital di Indonesia. Dampak tersebut merugikan Netflix sebagai penyedia layanan *streaming* yang sah dari segi finansial akibat hilangnya potensi pendapatan dari langganan resmi. Selain itu, praktik ini juga melanggar hak Netflix sebagai pemilik *platform* yang telah secara sah mendaftarkan mereknya di Indonesia. Penjualan akun-akun ini umumnya dilakukan melalui media sosial dan *e-commerce* diperoleh harga yang lebih terjangkau daripada berlangganan secara resmi.

Perjanjian adalah cara manusia untuk mengatur hubungan dan memenuhi kebutuhan dalam berbagai situasi kehidupan, mulai dari skala kecil sampai besar. Perjanjian yang disepakati oleh berbagai pihak, khususnya dalam ranah ekonomi, selalu terkait erat dengan aspek hukum. Sistem hukum telah menetapkan ketentuan dan menyediakan landasan bagi setiap bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh manusia.⁸ Contoh nyata dapat dilihat pada layanan *streaming* seperti Netflix, yang menggunakan syarat dan ketentuan (*terms and conditions*) sebagai alat untuk mengatur hubungan antara pemilik *platform* dan penggunanya. Meskipun Netflix memiliki aturan yang jelas pada *terms and conditions* bahwa penggunaan akun tidak untuk komersialisasi, tetapi pada kenyataannya masih banyak dijumpai praktik-praktik penjualan ilegal layanan aplikasi ini oleh pelaku usaha melalui berbagai saluran digital, misalnya media sosial atau *platform e-commerce* dengan bermacam-macam strategi.

Berkaitan dengan hal di atas dapat dicermati bahwa terdapat problematika yuridis dalam konteks perlindungan terhadap aplikasi Netflix akibat maraknya penjualan akun Netflix *sharing* premium ilegal. Meski praktik ini melanggar Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta yang melarang penggunaan dan pemakaian komersial tanpa izin pemegang hak cipta, penegakan hukumnya masih terkendala oleh ketidakjelasan status perlindungan aplikasi *streaming* berbayar seperti Netflix dalam Undang-Undang Hak

⁸ Kosasih, *Klausula Yang Halal Dan Kedudukan Bahasa Indonesia Dalam Hukum Perjanjian*.

Cipta. Terlebih lagi, apabila situasi dimaksud ditemukan adanya potensi pelanggaran terhadap Undang-Undang Informasi Teknologi Elektronik, khususnya terkait akses ilegal dan distribusi kode akses tanpa hak sebagaimana tertuang pada Pasal 30 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) huruf b. Netflix merupakan suatu program atau aplikasi yang seharusnya dilindungi berdasarkan Pasal 40 ayat (1) huruf s Undang-Undang Hak Cipta. Namun, kekaburan norma hukum karena definisi dan ketiadaan klasifikasi yang jelas ini menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya dalam menentukan ruang lingkup dan bentuk perlindungan yang sesuai untuk aplikasi *streaming* berbayar seperti Netflix.

Dari latar belakang di atas, penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah yaitu (1) bagaimana perlindungan hukum Hak Cipta terhadap aplikasi Netflix atas terjadinya praktik penjualan akun Netflix *sharing* premium ilegal, dan (2) bagaimana akibat hukum atas praktik penjualan akun *sharing* Netflix premium ilegal berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dan mendeskripsikan perlindungan hukum hak cipta terhadap aplikasi Netflix karena terjadinya praktik penjualan akun Netflix *sharing* premium ilegal serta untuk mengetahui dan memahami akibat hukum atas praktik penjualan akun Netflix *sharing* premium ilegal berlandaskan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

2. Metode dan Bahan Hukum

Penelitian ini menerapkan tipe penelitian hukum normatif sebagai metode untuk menganalisis permasalahan yang diajukan. Penelitian hukum normatif ialah jenis penelitian yang memusatkan kajiannya pada aspek hukum selaku nilai dan kaidah yang ada dalam masyarakat, di mana norma-norma tersebut berfungsi sebagai panduan untuk mengatur perilaku setiap individu.⁹ Pendekatan normatif bertujuan untuk memperdalam pemahaman mengenai dasar hukum yang melindungi hak ekonomi dari pemegang hak cipta, serta memberikan kontribusi pemikiran untuk memperbaiki regulasi yang ada. Penelitian ini menerapkan dua macam pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah metode penelitian yang dilaksanakan dengan cara mengkaji secara teliti seluruh kebijakan perundang-undangan yang berhubungan terhadap topik hukum yang sedang dibahas. Sementara itu, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang bersumber dari argumen atau doktrin yang ada dalam ilmu hukum.¹⁰

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Aplikasi Netflix Atas Praktik Penjualan Akun Sharing Premium Ilegal

Hak cipta ialah aspek dari kekayaan intelektual yang mendapat perlindungan dari

⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*.

¹⁰ Susanti and Efendi, *Penelitian Hukum [Legal Research]*.

hukum.¹¹ Di zaman teknologi digital saat ini, perlindungan hak cipta semakin meningkat, khususnya untuk perusahaan yang menyediakan konten digital seperti Netflix. Sebagai *platform streaming*, Netflix memiliki kepentingan untuk melindungi hak cipta atas konten dan aplikasinya dari berbagai bentuk pelanggaran. Untuk melindungi hak cipta dan kepentingan bisnisnya, Netflix telah mengembangkan sistem perlindungan hukum internal yang komprehensif. Kontrak atau perjanjian adalah cara yang digunakan manusia untuk memenuhi berbagai kepentingan dalam interaksi sosial. Kontrak didefinisikan sebagai kesepakatan tertulis yang disusun oleh dua pihak maupun lebih, yang memunculkan hak dan kewajiban untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan tindakan tertentu.¹²

Pada aplikasi *streaming* Netflix, perlindungan hukum internal ini diwujudkan melalui berbagai ketentuan yang tercantum dalam syarat dan ketentuan (*terms of use*). Netflix telah menetapkan peraturan-peraturan yang wajib ditaati oleh seluruh penggunanya. Proses perlindungan hukum ini dimulai sejak tahap *log in* akun dimana setiap calon pengguna yang mendaftar akun Netflix premium secara langsung terikat dalam kontrak perjanjian yang harus disepakati. Setiap perjanjian pada dasarnya memuat hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari pihak yang berkaitan di dalamnya.¹³ Pihak Netflix memberikan ketentuan peraturan yang memerlukan persetujuan pengguna sebelum dapat mengakses layanan. Hal ini menciptakan hubungan hukum yang mengikat antara Netflix dan penggunanya. Persetujuan *terms of use* menjadi prasyarat utama dalam mengakses Netflix. Pengguna yang telah menyetujui seluruh ketentuan akan mendapatkan akses penuh terhadap layanan Netflix. *Terms of use* Netflix memuat delapan poin penting mengenai layanan Netflix (*Netflix Service*) yang diatur dalam poin 4.1 hingga poin 4.8. Dalam konteks penelitian ini, penulis akan membahas poin-poin yang sesuai dengan penelitian ini yaitu poin 4.2 dan 4.6 yang memiliki relevansi dengan permasalahan penjualan akun Netflix *sharing* premium.

Pada ketentuan poin 4.2, Netflix memberikan batasan-batasan penggunaan layanan yang mencakup beberapa aspek. Pertama, layanan Netflix diperuntukkan hanya bagi penggunaan pribadi dan dilarang untuk tujuan komersial. Kedua, layanan hanya dapat digunakan dalam lingkup rumah tangga pengguna dan tidak boleh dibagikan kepada pihak lain di luar anggota keluarga. Ketiga, Netflix memberikan hak yang bersifat terbatas dan non-eksklusif kepada pengguna, sehingga penggunaan layanan harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam *terms of use*. Keempat, terdapat larangan penggunaan layanan untuk pertunjukan publik. Untuk mengakses layanan Netflix, pengguna harus memiliki akun keanggotaan yang sah. Setelah proses *login* atau pendaftaran akun berhasil, pengguna dapat menikmati berbagai layanan yang disediakan *platform* Netflix. Namun, hak akses ini bersifat terbatas dan hanya berlaku untuk penggunaan pribadi dalam lingkup keluarga pengguna tidak untuk diperjual belikan. Penjualan akun Netflix *sharing* premium secara ilegal jelas melanggar ketentuan *term of*

¹¹ Fitri et al., *Hak Kekayaan Intelektual*.

¹² Kosasih and Haykal, *Kasus Hukum Notaris Di Bidang Kredit Perbankan*.

¹³ Sirait, Kosasih, and Arini, "Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Rumah Kantor."

use Netflix pada poin 4.2.

Selanjutnya, pada poin 4.6 tercantum ketentuan tentang hal-hal yang tidak boleh dilaksanakan oleh pihak terkait. Berdasarkan poin 4.6, akses terhadap konten Netflix hanya dimungkinkan melalui kepemilikan akun yang sah. Dalam hal ini, akun Netflix menjadi kunci utama yang tidak dapat diperjualbelikan oleh pengguna. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dikategorikan sebagai penggunaan layanan Netflix secara ilegal atau curang karena dilakukan tanpa izin dari pencipta, yaitu Netflix. Tindakan ini dianggap ilegal karena pelaku memperoleh keuntungan pribadi dari penjualan akun tanpa memberikan kompensasi kepada pemegang hak cipta yang sah.¹⁴ Untuk memperoleh akun Netflix yang legal, calon pengguna diwajibkan melakukan pembelian melalui *website* resmi Netflix, bukan melalui transaksi ilegal yang marak terjadi di media sosial atau *e-commerce*.¹⁵ Hal ini sejalan dengan ketentuan *terms of use* Netflix poin 4.2 dan 4.6 yang menegaskan bahwa akun Netflix bersifat pribadi dan tidak boleh dikomersilkan melalui penjualan secara ilegal. Praktik penjualan ilegal ini merugikan Netflix secara ekonomi, sebab keuntungan ekonomis yang semestinya mengalir kepada pencipta atau pemilik hak cipta justru dialihkan kepada pihak yang menjual akun secara ilegal.

Netflix telah merancang sistem perlindungan hukum yang bersifat preventif. Tindakan pencegahan yang diambil sebelum konflik atau perselisihan terjadi merupakan bentuk perlindungan hukum preventif.¹⁶ Netflix memberikan syarat dan ketentuan kepada pengguna, menyediakan kolom aduan bagi pengguna yang mengalami pelanggaran hak cipta dan menghentikan akses aplikasi bagi pengguna yang terverifikasi melanggar ketentuan. Pengguna dapat mengajukan Klaim Pelanggaran Hak Cipta melalui *netflix.com/copyrights*.

Regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui lembaga berwenang untuk melindungi pihak yang posisinya lemah merupakan bentuk perlindungan hukum eksternal. Sesuai dengan prinsip dasar perundang-undangan, regulasi tersebut harus bersifat adil dan tidak memihak, dengan tujuan utama memberikan perlindungan terhadap berbagai kepentingan setiap individu. Bentuk perlindungan akhir yang mencakup penerapan sanksi mencakup denda, kurungan penjara, atau hukuman pelengkap lainnya diterapkan saat muncul konflik atau pelanggaran regulasi disebut perlindungan hukum represif.¹⁷

Sebagai sebuah perangkat lunak, Netflix termasuk dalam kategori karya yang dilindungi oleh hukum. Program komputer termasuk dalam ciptaan yang dilindungi berlandaskan peraturan Pasal 40 ayat (1) huruf s Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Namun, karena tidak terdapat Klasifikasi Program Komputer dalam undang-undang tersebut, muncul keaburan tentang kategori program komputer yang memperoleh perlindungan hukum. Ketidakjelasan pengaturan mengenai klasifikasi

¹⁴ Reswara and Rosando, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Penjualan Akun Netflix Secara Ilegal Melalui Media Sosial."

¹⁵ Cahyani, Budiarta, and Ujianti, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Akun Ilegal 'Netflix' Melalui Media Internet."

¹⁶ Taliwongso, "Perlindungan Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual Khususnya Merek Di Indonesia."

¹⁷ Koencoro and Husain, "Studi Analisis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Asset Cryptocurrency."

program komputer ini menimbulkan kekaburan norma yang berpotensi mengakibatkan penafsiran ganda atau multitafsir dalam penerapannya.^{18,19}

Pasal 95 Ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta mengatur perlindungan eksternal berupa mekanisme penyelesaian sengketa yang meliputi alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau melalui pengadilan. Dalam menghadapi praktik penjualan akun Netflix ilegal yang telah digandakan dan diperjualbelikan melalui media digital misalnya *e-commerce* atau media sosial, Pasal tersebut menyediakan dua pendekatan, yakni Litigasi dan Non- Litigasi. Litigasi adalah tahap penuntasan konflik melalui lembaga peradilan, di mana gugatan terkait Hak Cipta hanya dapat diajukan ke Pengadilan Niaga.²⁰ Penjualan akun berbayar Netflix yang telah digandakan tergolong pada kategori pembajakan karya intelektual. Ketika kedua pihak yang terlibat dalam sengketa tersebut ada di area Indonesia, proses penyelesaian sengketa wajib diawali dengan pengiriman somasi dan pemberitahuan resmi kepada pihak yang diduga melaksanakan pelanggaran.

Penyelesaian sengketa terkait hak dan kewenangan pemegang Hak Cipta akan diproses melalui gugatan perdata ke Pengadilan Niaga, tertuang pada Pasal 99 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Pasal 95 Ayat 2 dan 3 undang-undang yang sama memperjelas seluruh kewenangan mengadili sengketa Hak Cipta hanya dimiliki oleh Pengadilan Niaga, sementara pengadilan lain tidak diberi wewenang untuk mengadili kasus serupa. Selain itu, penyelesaian sengketa non litigasi adalah langkah penuntasan permasalahan yang dilakukan tanpa melalui proses peradilan. Keuntungan utama dari proses non litigasi terletak pada aspek kerahasiaannya, dimana jalannya persidangan dan keputusan akhirnya tidak disebarluaskan. Cara penyelesaian konflik yang dilaksanakan di luar jalur pengadilan ini biasanya dikenal sebagai *Alternative Dispute Resolution*.²¹ Pasal 1 Nomor 10 Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang mengatur penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat dilaksanakan melalui berbagai cara yang meliputi konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau dengan mengandalkan penilaian ahli.

Mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia menawarkan berbagai alternatif, termasuk jalur litigasi khusus untuk kasus Hak Cipta yang ditangani oleh Pengadilan Niaga, sebagai perantara pengadilan khusus dalam lingkup peradilan umum. Di sisi lain, Netflix sebenarnya sudah menyediakan opsi penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi dengan metode arbitrase, seperti telah dicantumkan pada ketentuan penggunaan layanannya. Arbitrase sebagai metode penyelesaian sengketa memiliki sejumlah kelebihan dibandingkan jalur lainnya, yaitu adanya jaminan kerahasiaan, pelaksanaan sidang yang terjadwal dengan baik, penunjukan arbiter yang ahli dan berpengalaman dalam bidang yang relevan, serta sifat putusan yang final dan mengikat semua pihak yang

¹⁸ Ayu, Pribadi, and Triyana, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Aplikasi Spotify Atas Pencantuman Fitur Spotify Codes Secara Komersial."

¹⁹ Rustiawati and Sinaga, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Musik Pada Platform Spotify Berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta."

²⁰ Mafaid and Khailid, *Peradilan Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*.

²¹ Kartikawati, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*.

terlibat.

3.2 Akibat Hukum Penjualan Akun Sharing Netflix Premium Ilegal

Akibat hukum adalah konsekuensi yang telah ditentukan oleh sistem hukum terhadap peristiwa hukum atau perilaku yang dilaksanakan oleh subjek hukum. Konsekuensi tersebut timbul dari tindakan yang dilakukan dengan intensi untuk mendapatkan efek yang diharapkan oleh pelaku hukum. Perlu digaris bawahi bahwa konsekuensi yang dimaksud harus berupa konsekuensi yang telah diatur dalam ketentuan hukum, dan tindakan penyebabnya haruslah ialah tindakan hukum, yakni tindakan yang selaras dengan regulasi hukum yang sedang disahkan.²² Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyediakan dasar guna melakukan penilaian terhadap keabsahan perjanjian jual beli akun Netflix ilegal. Berdasarkan pasal tersebut, sebuah perjanjian jual beli wajib memiliki syarat-syarat sahnya perjanjian untuk dapat dinyatakan sah secara hukum. Bahwa dalam ketentuan tersebut, ditetapkan empat syarat yang wajib terpenuhi untuk sahnya perjanjian yang disepakati oleh dua pihak atau lebih.²³

Syarat keabsahan keempat yaitu tentang suatu sebab yang halal tidak terpenuhi dalam transaksi jual beli akun Netflix ilegal. Sebab yang halal ini mengacu pada materi atau substansi perjanjian, yang menampilkan tujuan yang akan diwujudkan oleh para pihak yang mengadakan perjanjian. Konsep “sebab yang halal” yang mensyaratkan isi perjanjian tidak diperbolehkan berlawanan terhadap undang-undang, tidak melanggar nilai-nilai kesusilaan, dan tidak menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum. Pada kasus perjanjian jual beli akun Netflix ilegal, persyaratan mengenai sebab yang halal tidak dapat dipenuhi karena substansi perjanjian tersebut melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta secara jelas melarang aktivitas komersialisasi ciptaan tanpa persetujuan dari Pemegang Hak Cipta. Barang yang dijadikan objek transaksi jual beli dan dikategorikan sebagai barang ilegal karena tidak memperoleh perizinan yang sah dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

Netflix mempunyai hak untuk mengajukan gugatan ganti rugi terhadap penjual akun ilegal karena telah melanggar hak ekonomi Netflix sebagai pemegang Hak Cipta. Pelanggaran ini terjadi sebab penjual menggunakan dan mengkomersialkan akun Netflix tanpa mendapatkan izin, yang berlawanan terhadap peraturan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Merujuk pada Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta, pihak pencipta atau pemegang Hak Cipta yang mengalami kerugian ekonomi berhak untuk mendapatkan ganti rugi. Gugatan semacam ini harus diajukan melalui Pengadilan Niaga seperti yang tertuang dalam Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta.²⁴

Akibat hukum yang dapat dihadapi penjual akun Netflix ilegal dalam konteks hukum perdata antara lain: perjanjian jual beli akun ilegal dapat dikatakan batal demi hukum

²² Marpi, *Ilmu Hukum Suatu Pengantar*.

²³ Katu, Styawati, and Putra, “Tinjauan Yuridis Terhadap Akibat Hukum Perjanjian Kerja Secara Lisan Antara Pekerja Dan Perusahaan.”

²⁴ Latulola, Kuahaty, and Pesulima, “Perlindungan Hukum Netflix Atas Penjualan Akun Premium Di Media Sosial.”

sebab tidak memenuhi syarat sah objektif perjanjian, sehingga perjanjian tersebut dikatakan tidak pernah ada; penjual berisiko mendapatkan gugatan dari Netflix untuk membayar ganti rugi atas pelanggaran Hak Cipta; dengan jumlah yang akan ditentukan oleh hakim dan harus dibayarkan dalam jangka waktu maksimal enam bulan setelah putusan memiliki kekuatan hukum tetap. Dari sisi pembeli akun Netflix ilegal, beberapa konsekuensi hukum yang timbul adalah: perjanjian jual beli akun ilegal dapat dinyatakan batal demi hukum karena tidak memenuhi persyaratan sah objektif perjanjian; pembeli tidak memiliki hak untuk menuntut ganti rugi jika akun mengalami masalah atau kerusakan, karena akun tersebut diperoleh secara tidak sah dan melanggar ketentuan resmi Netflix; akun Netflix yang dibeli melalui jalur ilegal berpotensi diblokir atau dihapus oleh Netflix sesuai dengan ketentuan penggunaan layanan, terutama jika sistem mendeteksi adanya aktivitas mencurigakan seperti login dari berbagai perangkat yang berbeda-beda.²⁵

4. Kesimpulan

Perlindungan hukum Hak Cipta untuk aplikasi Netflix terhadap praktik penjualan akun Netflix *sharing* premium ilegal terbagi menjadi dua bentuk: perlindungan internal dan eksternal. Perlindungan internal diterapkan melalui *terms of use* Netflix yang membatasi penggunaan layanan hanya untuk keperluan pribadi dan non-komersial. Sedangkan, perlindungan eksternal berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang melarang praktik akses ilegal ke sistem elektronik dan distribusi kode akses tanpa hak. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyajikan perlindungan terhadap program komputer selaku salah satu ciptaan yang dilindungi berdasarkan Pasal 40 ayat (1) huruf s dan menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa baik melalui jalur litigasi di Pengadilan Niaga maupun non-litigasi.

Konsekuensi hukum dari penjualan akun *sharing* Netflix premium ilegal berlandaskan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mencakup berbagai aspek, yaitu perjanjian jual beli antara penjual dan pembeli akun Netflix ilegal dinyatakan batal demi hukum sebab tidak memenuhi syarat objektif perjanjian yakni sebab yang halal sebagaimana diatur pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Netflix selaku pemegang hak cipta akan mengajukan gugatan ganti rugi melalui Pengadilan Niaga terhadap penjual akun ilegal berdasarkan Pasal 96 ayat (1) dan Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta bagi pembeli akun Netflix ilegal, mereka tidak akan menuntut ganti rugi apabila mengalami kerusakan di akun tersebut serta akun yang dibeli berisiko diblokir maupun dihilangkan oleh Netflix.

Dari analisis ini, pemerintah seharusnya memperkuat regulasi dan perlindungan hukum terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 terkait Hak Cipta, khususnya

²⁵ Syahputra, "Analisis Yuridis Penjualan Akun Netflix Ilegal Dihubungkan Dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta."

mengenai definisi dan klasifikasi program komputer yang dilindungi untuk memberikan kepastian hukum yang jelas dalam melindungi aplikasi *streaming* berbayar seperti Netflix untuk mencegah kekaburan norma hukum.

Kemudian, masyarakat dapat lebih meningkatkan kesadaran hukum terkait pentingnya menghormati hak kekayaan intelektual, khususnya hak cipta dengan menghindari pembelian dan penggunaan akun Netflix ilegal serta memahami tindakan ini tidak saja bertentangan dengan peraturan hukum yang ada, namun juga menyebabkan dampak negatif berupa kerugian bagi pihak pencipta atau pemegang hak cipta.

Konflik kepentingan

Penulis menyatakan bahwa tidak ada benturan kepentingan antar penulis dalam penelitian ini.

Kontribusi penulis

Penulis menyatakan bahwa penulis memberikan kontribusi besar terhadap konsepsi dan desain penelitian. Penulis mengambil tanggung jawab untuk analisis data, interpretasi dan diskusi hasil. Para penulis membaca dan menyetujui naskah akhir.

Referensi

- Ayu, Finna Noor Eka, Deny Slamet Pribadi, and Lily Triyana. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Aplikasi Spotify Atas Pencantuman Fitur Spotify Codes Secara Komersial." *Risalah Hukum* 18, no. 2 (2022): 99–109.
- Cahyani, Ni Luh Putu Ayu, I Nyoman Putu Budiarta, and Ni Made Puspasutari Ujjanti. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Akun Ilegal 'Netflix' Melalui Media Internet." *Jurnal Preferensi Hukum* 5, no. 1 (2024): 111–117. <https://doi.org/10.0.217.85/jph.5.1.8719.111-117>.
- Fitri, Rahma, Abd Razak Musahib, Hijriani, Joko Sabtohadhi, Marina Ramadhani, Rambu H Indah, Pratama Angga Buana, Novita Sariyani, Eko Sutrisno, and Sardjana O Manullang. *Hak Kekayaan Intelektual*. Edited by Yuliatr Novita and Salsabila Syafni Aulia. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022.
- Iffah, Qoriana Nur, and Shofia Dwi Nurianti. "Risiko Modernisasi Dalam Menciptakan Lapangan Pekerjaan." *Journal of Management and Social Sciences (JIMAS)* 2, no. 2 (2023): 225–37. <https://doi.org/10.55606/jimas.v2i2.320>.
- Indiraswari, Ni Made Cahyani, and Putu Devi Yustisia Utami. "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Account Netflix Premium Sharing Yang Diperoleh Secara Ilegal Melalui Pihak Ketiga." *Jurnal Kertha Semaya* 11, no. 6 (2023): 1250–64. <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i06.p03>.
- Kartikawati, Dwi Ratna. *Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*. Jawa Barat: Elvaretta Buana, 2019.
- Katu, Jessica Morisca, Ni Komang Arini Styawati, and I Made Aditya Mantara Putra. "Tinjauan Yuridis Terhadap Akibat Hukum Perjanjian Kerja Secara Lisan Antara

- Pekerja Dan Perusahaan.” *Jurnal Konstruksi Hukum* 5, no. 1 (2024): 66–71. <https://doi.org/10.22225/jkh.5.1.8598.66-71>.
- Koencoro, Tontje, and Muhammad Ajid Husain. “Studi Analisis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Asset Cryptocurrency.” *Jurnal Justicia* 13, no. 1 (2024): 112–20. <https://doi.org/10.32492/Jj.V13i1.13110>.
- Kosasih, Johannes Ibrahim. *Klausu Yang Halal Dan Kedudukan Bahasa Indonesia Dalam Hukum Perjanjian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Kosasih, Johannes Ibrahim, and Hassanain Haykal. *Kasus Hukum Notaris Di Bidang Kredit Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Latulola, Veldha Arabella, Sarah Selfina Kuahaty, and Theresia Louize Pesulima. “Perlindungan Hukum Netflix Atas Penjualan Akun Premium Di Media Sosial.” *Pattimura Legal Journal* 3, no. 1 (2024): 45–55. <https://doi.org/10.47268/pela.v3i1.13261>.
- Mafaid, Ahmad, and Muhammad Khailid. *Peradilan Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Medan: Amerta Media, 2022.
- Mardhiyah. “Penggunaan Video On Demand (VOD) Brand Netflix Sebagai Media Hiburan Alternatif Selama Pandemi 2020.” *Marcommers: Jurnal Marketing Communication and Advertising* 12, no. 1 (2023): 24–32. <https://doi.org/10.22441/marcommers.v12i1.11489>.
- Marpi, Yapiter. *Ilmu Hukum Suatu Pengantar*. Tasikmalaya: Zona Media Mandiri, 2020.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020.
- Pomuri, Faren Giofani, Edwin N. Tinangon, and Presly Prayogo. “Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Hak Cipta Dalam Game Di Indonesia Dilihat Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.” *Lex Administratum* 13, no. 4 (2025): 1–12.
- Reswara, Dewa Eri, and Abraham Ferry Rosando. “Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Penjualan Akun Netflix Secara Ilegal Melalui Media Sosial.” *Seminar Nasional Hukum Dan Pancasila Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya* 2 (2023).
- Rustiawati, Ratu Aisyah, and Niru Anita Sinaga. “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Musik Pada Platform Spotify Berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.” *Lex Progressium: Jurnal Kajian Hukum Dan Perkembangan Hukum* 1, no. 1 (2024): 3–10.
- Simarmata, Janner, Melda Agnes Manuhutu, Devi Yendrianof, Akbar Iskandar, Muhammad Amin, Alfry Aristo J Sinlae, Muhammad Noor Hasan Siregar, et al. *Pengantar Teknologi Informasi*. Edited by Ronal Watrianthos. Jakarta: Kita Menulis, 2021.
- Sirait, Manaon Damianus, Johannes Ibrahim Kosasih, and Desak Gde Dwi Arini. “Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Rumah Kantor.” *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 2 (2020): 221–27. <https://doi.org/10.22225/ah.2.2.1934.221-227>.
- Susanti, Dyah Ochtorina, and A’an Efendi. *Penelitian Hukum [Legal Research]*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

- Syahputra, Sutan Maulidena. “Analisis Yuridis Penjualan Akun Netflix Ilegal Dihubungkan Dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.” UIN Sunan Gunung Djati, 2023. <https://digilib.uinsgd.ac.id/71430/>.
- Syam, Muhammad Abdillah, M. Abyan Zhafran Wijaya, Lulu Nuha Khalisah, Mhd. Akbar Bathnul Wadi Nst, and Yahfizham. “Macam Dan Fungsi Perangkat Lunak Yang Perlu Dipahami Anak Muda Masa Kini.” *Nusantara Journal of Multidisciplinary Science* 2, no. 1 (2024): 85–98.
- Taliwongso, Ronna Novy Yosia. “Perlindungan Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual Khususnya Merek Di Indonesia.” *Lex et Societatis* II, no. 8 (2014): 147–58.